

**PRAKTIK PENGELOLAAN TANAH WARISAN SECARA BERGILIR:
PERSPEKTIF *AL- DZARĪ'AH***

(Studi Kasus di Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun)

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Fauzan Zenrif Muzni

220201110091



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**PRAKTIK PENGELOLAAN TANAH WARISAN SECARA BERGILIR:
PERSPEKTIF *AL- DZARĪ'AH***

(Studi Kasus di Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun)

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Fauzan Zenrif Muzni

220201110091



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTIK PENGELOLAAN TANAH WARISAN SECARA BERGILIR:
PERSPEKTIF AL-DZARI'AH**

(Studi Kasus di Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 Mei 2026
Penulis



Ahmad Fauzan Zenrif Muzni
NIM. 220201110091

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Ahmad Fauzan Zenrif Muzni NIM. 220201110091 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PRAKTIK PENGELOLAAN TANAH WARISAN SECARA BERGILIR:

PERSPEKTIF AL-DZARI'AH

(Studi Kasus di Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun)

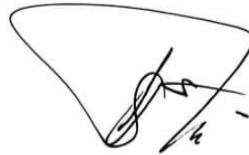
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 11 Mei 2026
Dosen Pembimbing



Syabbul Bachri, M.HI.
NIP. 19850502018011002

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Ahmad Fauzan Zenrif Muzni

NIM : 220201110091

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai.

Malang, 11 Mei 2026
Dosen Pembimbing



Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 19850502018011002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Fauzan Zenrif Muzni
 NIM : 220201110091
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Syabbul Bachri, M.HI
 Judul Skripsi : Praktik Pengelolaan Tanah Warisan Secara Bergilir
 Perspektif Al-Dzari'ah (Studi Kasus di Desa Morang,
 Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 5 Januari 2026	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Kamis, 8 Januari 2026	Konsultasi BAB I	
3	Kamis, 15 Januari 2026	Revisi BAB I & Konsultasi BAB II, BAB III	
4	Senin, 19 Januari 2026	Revisi BAB II & BAB III	
5	Rabu, 21 Januari 2026	ACC Proposal Skripsi	
6	Rabu, 18 Februari 2026	Konsultasi Pertanyaan Wawancara	
7	Senin, 13 April 2026	Konsultasi Hasil Wawancara	
8	Senin, 20 April 2026	Konsultasi BAB IV	
9	Selasa, 28 April 2026	Revisi BAB IV	
10	Senin, 11 Mei 2026	ACC Skripsi	

Malang, 13 Mei 2026
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga
 Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Fauzan Zenrif Muzni, NIM: 220201110091, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PRAKTIK PENGELOLAAN TANAH WARISAN SECARA BERGILIR:

PERSPEKTIF *AL- DZARĪ'AH*

(Studi Kasus di Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada April 2026
Dengan Penguji:

1. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP 198902022019031007

(.....)
Ketua

2. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP 19850502018011002

(.....)
Sekretaris

3. Teguh Setyobudi. S.HI., M.H.
NIP 197903132023211009

(.....)
Penguji Utama



Malang, 15 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 197108261998032002

MOTTO

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

“Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri dan (Allah) memaafkan banyak (kesalahanmu).”

(Q.S. Asy-Syura: 30)

“Kita hanyalah tamu diatas tanah, Maka berbuat baiklah sampai tanah menerimamu kembali dengan baik”

KATA PENGANTAR

Pada akhirnya, penulis menambatkan jejak pikir pada lembar sederhana ini. Berjumpa dengan beragam ruang pengetahuan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang membawa penulis pada banyak percakapan tentang hukum, kehidupan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dari ruang-ruang perkuliahan, diskusi, hingga pergulatan panjang dalam memahami makna keilmuan, perlahan tumbuh keberanian untuk merangkai gagasan dalam karya ilmiah ini. Barangkali terdengar idealis, namun sayang rasanya apabila perjalanan itu hanya singgah dalam ingatan tanpa pernah dituliskan.

Atas rahmat, izin, dan kasih sayang Allah Swt., serta syafaat Nabi Muhammad saw., skripsi berjudul *“Praktik Pengelolaan Tanah Warisan Secara Bergilir: Perspektif Al- dzarī’ah (Studi Kasus di Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun)”* ini akhirnya dapat terselesaikan. Doa orang tua, dukungan keluarga, dan bimbingan banyak pihak menjadi jalan penulis menyelesaikan tanggung jawab akademik di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Meski jauh dari sempurna, karya ini menjadi wujud syukur atas amanah yang telah ditunaikan. Atas segala doa dan dukungan tersebut, penulis menyampaikan terima kasih kepada nama-nama berikut.

1. Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.A., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, selaku Dosen Wali yang dengan ketulusan dan kesabaran senantiasa membersamai langkah penulis selama menempuh perjalanan akademik. Terima kasih atas arahan, nasihat, serta perhatian yang diberikan, hingga banyak keraguan dapat dilewati dan banyak proses dapat dijalani dengan lebih tenang.
5. Syabbul Bachri, M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi, penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam atas kesediaan, kesabaran, dan ketulusan beliau dalam membimbing penulis hingga karya ini akhirnya menemukan arah dan pungkasan yang jelas. Di tengah proses yang sempat berjalan penuh keraguan dan ketidakpastian, kehadiran beliau menjadi penuntun yang menenangkan sekaligus menguatkan. Terima kasih atas setiap arahan, waktu, dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, nasihat, dan ketulusan yang diberikan selama proses perkuliahan. Setiap pembelajaran tidak hanya membentuk pemahaman akademik, tetapi juga cara berpikir dan nilai yang akan terus dibawa dalam perjalanan hidup selanjutnya.

7. Seluruh informan penelitian, khususnya para pelaku praktik, staf kantor desa, dan tokoh agama di Desa Morang. Terima kasih atas setiap bantuan dan sambutan baik yang diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Teruntuk ibuku, Sarti. Perempuan yang dahulu pernah membuat penulis hidup dan berdetak dalam satu raga yang sama. Terima kasih karena telah mendukung penulis dengan segala yang dimiliki, bahkan melalui banyak keinginan yang diam-diam Ibu urungkan agar anakmu ini dapat melangkah lebih jauh. Penulis baru memahami bahwa sosok yang selalu berdiri di depan pintu setiap kali anaknya pergi dan pulang, ternyata bukan sekadar kebiasaan, melainkan doa yang dipanjatkan tanpa suara. Banyak hal yang hari ini mampu penulis genggam, rupanya lahir dari keinginan-keinginan Ibu yang sengaja tidak jadi dibeli. Semoga penulis masih diberi cukup waktu untuk berbakti dan membahagiakanmu, meski penulis sadar bahwa usiamu tidak sepanjang ambisi anakmu.
9. Teruntuk Bapakku, Handoyo. laki-laki yang menjadi teman berbincang sepanjang hidup penulis. Yang telah mendukung penulis dengan caranya sendiri. Nasihat-nasihatmu bukan lagi sekadar teori, melainkan pengalaman hidup yang tumbuh dari kerasnya perjalanan. Sosok yang mungkin tidak pandai mengucapkan cinta dengan kata-kata, tetapi rela memberikan segalanya demi anaknya dapat melangkah lebih jauh. Penulis tumbuh bersama wejangan-wejangan sederhana yang diam-diam menjadi pegangan hidup hingga hari ini. Terima kasih karena telah membebaskan putramu ini untuk bermimpi, tanpa

pernah membatasi ia harus menjadi manusia seperti apa. Dari kebebasan itulah penulis belajar tentang arti dipercaya, diterima, dan dicintai sepenuhnya.

10. Teruntuk Jourdan Sabiq dan ‘Aina Salsabila, rumah kecil yang selalu membuat penulis ingin pulang. Kalian mengajarkan penulis bahwa menjadi anak tengah bukan sekadar berada di antara, melainkan belajar menjadi tempat pulang bagi kedua sisinya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan tumbuh penulis, melalui tawa, pertengkaran kecil, dukungan, serta kehadiran yang sering kali sederhana tetapi begitu berarti. Semoga langkah yang hari ini dicapai penulis kelak dapat menjadi jalan yang juga mengantarkan kebahagiaan dan kebanggaan untuk kalian
11. Teruntuk A’yun Ami Cantika, manusia abstrak yang entah bagaimana selalu tampak menarik dalam cara yang sulit dijelaskan. Sosok yang sejak awal perkuliahan hingga sampai pada titik ini tetap hadir, tanpa banyak suara namun cukup untuk membuat perjalanan terasa tidak sepenuhnya sepi. Tiap-tiap dalam dirinya aku terima dengan kasih, dan aku berterima kasih
12. Teruntuk keluarga kecil di kamar isolasi, Ikrom, Pije, Imem, Ulul dan Abi. Yang telah menjadi saudara bukan karena darah, melainkan karena dipertemukan oleh perjalanan dan doa-doa yang sama. Terima kasih karena telah tumbuh bersama penulis dalam banyak perjuangan selama proses ini berjalan. Di antara langkah yang kadang lalai, selalu ada satu sama lain yang saling mengingatkan untuk kembali pada kebaikan, sebab kita percaya bahwa surga terlalu luas untuk ditempuh sendirian.

13. Teruntuk teman-teman seperjuangan dalam ruang bernama “Rip Mental”, terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama masa perkuliahan. Di tengah banyaknya lelah, kecewa, dan kesulitan yang datang, kalian hadir sebagai tempat berbagi cerita dan saling menguatkan. Banyak kebersamaan sederhana yang tanpa disadari menjadi alasan perjalanan ini terasa lebih ringan untuk dijalani. Semoga pertemuan kita tidak berhenti hanya sebagai teman kuliah, tetapi tetap menjadi cerita baik di kemudian hari.
14. Penulis juga berterima kasih kepada pemilik nomor 085137219740 yang pernah hadir dengan mengaku sebagai pelayan suatu perusahaan, di palung terdalam kehidupan penulis, ketika rumah sedang diuji oleh keadaan. Di tengah proses penyusunan skripsi yang berjalan bersama musim sulit yang singgah di rumah, penulis justru dipertemukan dengan kehilangan dan kekecewaan akibat sebuah muslihat yang meninggalkan kerugian tidak sedikit. Meski demikian, peristiwa tersebut perlahan mengajarkan penulis tentang rasa syukur, menerima kehilangan dengan lebih tenang, serta memahami bahwa tidak semua hal buruk datang tanpa hikmah. Dari kejadian itu pula, penulis belajar untuk kembali mendekat dan menggantungkan banyak hal kepada Allah, satu-satunya tempat pulang ketika dunia berjalan tidak sebagaimana mestinya.
15. Terakhir, kepada diri sendiri, Ahmad Fauzan Zenrif Muzni, pada hakikatnya dirimu adalah laki-laki yang nekat, yang memilih menerabas segala yang menghalangi, sebab tuhan tau, dirimu mekar ataupun layu, akan tetap disirami.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan ke depan. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi banyak pihak.

Malang 7 Mei 2026

Penulis,

Ahmad Fauzan Zenrif Muzni

NIM. 220201110091

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sh	ل	l
ث	th	ص	ṣ	م	m
ج	j	ض	ḍ	ن	n
ح	ḥ	ط	ṭ	و	w
خ	kh	ظ	ẓ	ه	h
د	d	ع	‘	ء	,

ذ	dh	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: كَيْفَ : *kaifa*, هَوْلَ : *hauula*.

D. Maddah (Vokal Panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ \ نَى	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wa	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta' Marbūthah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah

maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفُلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-*

Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-Tadwīn

Al-'Ibārāt fī 'umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-Sabab

J. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Ingat awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-Lazī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Ḍalāl

ABSTRAK

Ahmad Fauzan Zenrif Muzni, NIM 22020111091, 2026. **Praktik Pengelolaan Tanah Warisan Secara Bergilir: Perspektif Al- dzarī'ah** (Studi Kasus di Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun) Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI.

Kata Kunci: Pengelolaan Warisan, Sistem Bergilir, Al- dzarī'ah , Fath Al- dzarī'ah , Sadd Al- dzarī'ah , Musyawarah

Praktik pengelolaan harta warisan dalam masyarakat tidak selalu dilakukan melalui pembagian secara langsung, melainkan juga berkembang dalam bentuk pengelolaan bersama, salah satunya melalui sistem bergilir. Praktik ini dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada masing-masing ahli waris untuk mengelola harta warisan secara bergantian dalam jangka waktu tertentu. Sistem tersebut muncul sebagai upaya menjaga keutuhan harta warisan serta menciptakan keadilan dalam pemanfaatannya. Fenomena ini penting dikaji dalam perspektif Al- dzarī'ah untuk melihat sejauh mana praktik tersebut mengarah pada kemaslahatan atau sarana berpotensi menimbulkan kemudharatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang serta bagaimana tinjauannya dalam perspektif Al- dzarī'ah . Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik tersebut dan menganalisisnya berdasarkan konsep Al- dzarī'ah .

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian ini berada di Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir dilakukan melalui musyawarah keluarga berdasarkan kesepakatan tanpa aturan tertulis, dengan mekanisme yang menyesuaikan jenis harta seperti sawah, ladang porang, dan ruko. Sistem ini bertujuan menjaga keutuhan harta, mewujudkan keadilan, serta meminimalisir konflik. 2) Dalam perspektif Al- dzarī'ah , praktik ini lebih dominan mencerminkan *fath Al- dzarī'ah* karena mengarah pada kemaslahatan, seperti keadilan dan keharmonisan. Namun, praktik ini juga berpotensi mengandung *sadd Al- dzarī'ah* apabila tidak dikelola dengan baik, sehingga tetap memerlukan prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama.

ABSTRAK

Ahmad Fauzan Zenrif Muzni, Student ID 22020111091, 2026. **The Practice of Rotational Inheritance Land Management: The Perspective of Al-dzarī'ah (Case Study in Morang Village, Kare District, Madiun Regency).** Undergraduate Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Syabbul Bachri, M.HI.

Keywords: Inheritance Management, Rotational System, Al- dzarī'ah , Fath Al- dzarī'ah , Sadd Al- dzarī'ah , Deliberation

The practice of inheritance management in society is not always carried out through direct distribution, but has also developed in the form of collective management, one of which is through a rotational system. This practice is implemented by giving each heir the opportunity to manage the inherited property alternately within a certain period of time. The system emerged as an effort to maintain the integrity of inherited property and to create fairness in its utilization. This phenomenon is important to examine from the perspective of Al- dzarī'ah in order to determine the extent to which the practice leads to public benefit (maslahah) or instead has the potential to cause harm (mafsadah). The research problems in this study are how the practice of rotational inheritance land management is implemented in Morang Village and how it is reviewed from the perspective of Al- dzarī'ah . This study aims to describe the practice and analyze it based on the concept of Al- dzarī'ah .

The method used in this research is qualitative research with an empirical approach. Data were obtained through interviews using purposive sampling techniques. The research was conducted in Morang Village, Kare District, Madiun Regency. Data analysis was carried out descriptively and qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, verification, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that: 1) The practice of rotational inheritance land management is carried out through family deliberation based on mutual agreement without written regulations, with mechanisms adjusted to the type of property such as rice fields, porang plantations, and shop houses. This system aims to maintain the integrity of the property, achieve fairness, and minimize conflicts. 2) From the perspective of Al- dzarī'ah , this practice predominantly reflects fath Al- dzarī'ah because it leads to benefits such as justice and family harmony. However, this practice also has the potential to contain sadd Al- dzarī'ah if it is not managed properly; therefore, it still requires the principles of justice, transparency, and mutual agreement.

الملخص

أحمد فوزان زين الريف مزني، رقم القيد 22020111091، سنة 2026م. ممارسة إدارة الأرض الموروثة بالتناوب: دراسة في منظور الذريعة (دراسة حالة في قرية مورانج، ناحية كاري، محافظة ماديون). بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: شبل بخري، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: إدارة الميراث، النظام التناوبي، الذريعة، فتح الذريعة، سد الذريعة، التشاور.

إن ممارسة إدارة التركة في المجتمع لا تتم دائماً من خلال تقسيمها بشكل مباشر، بل تطورت أيضاً في صورة الإدارة المشتركة، ومن ذلك نظام التناوب. ويتم هذا النظام بإعطاء الفرصة لكل وارث لإدارة المال الموروث بالتناوب خلال مدة زمنية معينة. وقد ظهر هذا النظام بهدف الحفاظ على وحدة التركة وتحقيق العدالة في الانتفاع بها. وتُعد هذه الظاهرة مهمة للدراسة من منظور الذريعة لمعرفة مدى تحقيقها للمصلحة أو احتمال تسببها بالمفسدة. وتتمثل إشكالية هذا البحث في كيفية ممارسة إدارة الأرض الموروثة بالتناوب في قرية مورانج، وكيفية دراستها من منظور الذريعة. ويهدف هذا البحث إلى وصف هذه الممارسة وتحليلها بناءً على مفهوم الذريعة..

استخدم هذا البحث المنهج الكيفي بالمدخل الميداني. وتم جمع البيانات من خلال المقابلات باستخدام أسلوب العينة القصدية. وأجري البحث في قرية مورانج، ناحية كاري، محافظة ماديون. أما تحليل البيانات فقد تم بطريقة وصفية كيفية من خلال مراحل تقليل البيانات، وعرضها، والتحقق منها، ثم استخلاص النتائج.

وأظهرت نتائج البحث أن إدارة الأرض الموروثة بالتناوب تتم من خلال التشاور والاتفاق بين أفراد الأسرة دون قواعد مكتوبة، مع اختلاف آلية التطبيق بحسب نوع التركة. ويهدف هذا النظام إلى الحفاظ على التركة وتقليل النزاعات بين الورثة. ومن منظور الذريعة، فإن هذه الممارسة تميل إلى فتح الذريعة لما تحققه من مصالح كالعدالة والوثام الأسري، إلا أنها قد تؤدي إلى المفسدة إذا غابت العدالة والشفافية والاتفاق المشترك.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
BUKTI KONSULTASI	vi
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
ABSTRAK	xxii
ABSTRAK	xxiii
الملخص.....	xxiv
DAFTAR ISI.....	xxv
DAFTAR TABEL	xxvii
DAFTAR GAMBAR	xxviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Landasan Teori	19
1. Konsep Tanah Warisan.....	19
2. Konsep Al- dzaī' ah	27
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian.....	35

D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Metode Pengolahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun...	41
B. Praktik Pengelolaan Tanah Warisan Secara Bergilir di Desa Morang	45
C. Analisis Praktik Pengelolaan Tanah Warisan dalam Perspektif Al- dzarī'ah	58
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 4. 1 Luas dan Penggunaan Tanah Desa	42
Tabel 4. 2 Data Kependudukan Desa	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan Para Narasumber di Rumah Pak RT(Pak Sukiran, Pak Tamsi, Pak Sarji, Pak Sukadi & Pak Sarju).....	89
Gambar 2 Wawancara dengan Para Narasumber di Rumah Pak RT(Pak Sukiran, Pak Tamsi, Pak Sarji, Pak Sukadi & Pak Sarju).....	89
Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Nurin Ibnu Bachron (Staff KAUR Kantor Desa Morang)	90
Gambar 4 Wawancara dengan Bapak Suroto(Tokoh Agama Desa Setempat)	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian	87
Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian.....	88
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	89
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewarisan merupakan suatu mekanisme hukum yang mengatur peralihan hak kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang masih hidup, tanpa didahului oleh adanya suatu akad atau perjanjian. Kematian seseorang dalam konteks hukum dipandang sebagai peristiwa hukum yang secara otomatis menimbulkan akibat hukum, khususnya terkait dengan pengelolaan dan kelanjutan hak serta kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris. Akibat hukum tersebut mencakup penyelesaian berbagai kepentingan, baik yang berkaitan dengan harta maupun tanggung jawab lainnya, sehingga diperlukan aturan yang jelas dan sistematis. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap hak-hak dan kewajiban yang timbul akibat meninggalnya seseorang diatur secara khusus dalam ketentuan hukum kewarisan.¹

Sejalan dengan hal tersebut, harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah terjadinya peristiwa kematian secara yuridis berubah status menjadi harta warisan. Sejak terjadinya peristiwa kematian tersebut, ketentuan hukum kewarisan mulai berlaku untuk mengatur pengelolaan dan pembagian harta peninggalan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan yang jelas mengenai kewarisan. Dalam Pasal 171 KHI dijelaskan bahwa hukum kewarisan merupakan ketentuan hukum

¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 93-94.

yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan atau tirkah dari pewaris kepada ahli waris. Selain itu, ketentuan tersebut juga menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta menentukan besaran bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya sengketa dalam pembagian harta warisan.²

Di Indonesia, persoalan kewarisan diatur melalui beberapa sistem hukum yang berlaku dan hidup di masyarakat. Proses pembagian harta warisan dapat merujuk pada hukum Islam, hukum positif, maupun hukum adat, yang masing-masing digunakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Keberagaman sistem hukum tersebut menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan agar tercipta ketertiban dan keadilan.³ Keanekaragaman sistem kewarisan di Indonesia dipengaruhi oleh unsur budaya, agama, serta adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kewarisan tidak hanya berkaitan dengan proses peralihan harta dan hak kepemilikan, tetapi juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.⁴

Salah satu praktik lokal yang berkembang di masyarakat adalah pengelolaan tanah warisan secara bergilir antar ahli waris. Dalam sistem ini, tanah tidak dibagi secara fisik, tetapi dimanfaatkan bersama melalui pembagian waktu garap secara bergantian, baik untuk sawah, ladang, maupun kebun. Pola

² Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Restu, 1987), 52.

³ Akhmad Haries, "Pluralisme Hukum Kewarisan di Indonesia", *Mazahib*, No. 1 (2013) 35. <https://doi.org/10.21093/mj.v1i1.115>

⁴ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 100.

ini banyak diterapkan di pedesaan karena dianggap mampu menjaga keutuhan tanah warisan serta memberi kesempatan yang adil bagi setiap ahli waris. Selain itu, sistem bergilir ini juga memperkuat nilai kebersamaan, sebab setiap keputusan biasanya diambil melalui musyawarah keluarga

Pemanfaatan tanah warisan secara bergilir merupakan bentuk pengelolaan harta yang dimanfaatkan bersama oleh para ahli waris. Praktik ini kerap dipilih untuk menjaga keutuhan harta keluarga dan mencegah konflik terbuka. Namun, dalam jangka panjang, sistem ini diperkirakan berpotensi memicu konflik, seperti ketidakjelasan giliran, perbedaan cara pengelolaan, serta pembagian hasil yang dirasa tidak adil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan tanah warisan secara bergilir secara potensial dapat menimbulkan ketegangan dalam keluarga.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menilai secara kritis apakah praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir lebih banyak membawa dampak positif atau justru berpotensi menimbulkan kemudharatan. Dalam kerangka *sadd al- dzarī'ah*, suatu perbuatan yang pada dasarnya bersifat mubah dapat dibatasi bahkan dicegah apabila terbukti menjadi sarana yang mengantarkan pada mafsadah.⁵ Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang menyeluruh untuk merumuskan batasan serta mekanisme pengelolaan tanah warisan secara bergilir agar tetap selaras dengan tujuan syariat Islam.

⁵ Muhamad Takhim, *Saddu Al- Dzarī'ah dalam Muamalah Islam*, *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, No.1 (2019), 22. <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>

Dalam praktik di lapangan, beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan tanah atau sawah warisan secara bergilir. Di antaranya skripsi Endry⁶, Husnul Wahan⁷, serta tesis Ahmad Bahraen⁸ yang sama-sama menyoroti praktik pengelolaan bergilir sebagai bentuk adaptasi sosial dalam pembagian harta warisan dan dinilai membawa kemaslahatan melalui perspektif hukum Islam, hukum adat, maupun teori masalah. Selain itu, penelitian Isran Idris dkk.⁹ dalam *Undang: Jurnal Hukum* mengkaji praktik gilir ganti sawah dari perspektif hukum agraria dan menemukan adanya persoalan kepastian hukum serta potensi konflik dalam jangka panjang. Sementara itu, penelitian Endry dkk.¹⁰ dalam *Muqaranah: Jurnal Studi Islam* menekankan perbandingan antara hukum Islam dan hukum adat terhadap praktik kewarisan kolektif. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat deskriptif dan normatif, serta belum menggunakan perspektif *al- dzarī'ah* secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menggunakan perspektif *fath al- dzarī'ah* dan *sadd al- dzarī'ah* sebagai pisau analisis untuk menilai apakah praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir lebih dominan

⁶ Endry, *Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir pada Masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2023) <https://repository.radenfatah.ac.id/25891/>

⁷ Husnul Wahan, *Pemanfaatan Harta Waris Sawah Secara Bergilir Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Dusun Jerneng Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022) <https://etheses.uinmataram.ac.id/3394/1/Husnul%20Wahan%20180202099.pdf>

⁸ Ahmad Bahraen, *Pemanfaatan Harta Warisan Sawah Secara Bergilir: Studi Kasus di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023) <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63864/>

⁹ Isran Idris, Dkk, "Pola Penguasaan Tanah Sawah Secara Gilir Ganti dalam Perspektif Hukum Agraria", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2018). <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/56/12>

¹⁰ Endry, Dkk, "Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat", *Muqaranah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 6, No. 2, (2023). <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/19581/6496>

membuka kemaslahatan atau justru berpotensi mengantarkan pada kemudaratatan bagi para ahli waris.

Berdasarkan kebutuhan akan kajian lapangan tersebut, Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun dipilih sebagai lokasi penelitian karena masih mempertahankan praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir sebagai tradisi turun-temurun. Pelaksanaan praktik ini didasarkan pada kebiasaan dan kesepakatan keluarga tanpa aturan tertulis maupun mekanisme yang terstruktur, sehingga sangat bergantung pada norma sosial yang berlaku. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Desa Morang dinilai relevan sebagai lokasi penelitian untuk menganalisis secara empiris praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir melalui perspektif *al- dzarī'ah*.

Bertolak dari keseluruhan uraian sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun dengan perspektif *dzari'ah*, khususnya *fath al- dzarī'ah* dan *sadd al- dzarī'ah*. Kajian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik yang berlangsung, tetapi juga menilai kecenderungan dampaknya, apakah lebih mengarah pada kemaslahatan atau justru berpotensi menimbulkan kemudaratatan. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum waris Islam yang kontekstual serta menjadi rujukan praktis dalam mencegah konflik keluarga di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana penerapan prinsip *Al - dzari 'ah* dalam praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun.
3. Untuk menganalisis penerapan prinsip *Al- dzarī'ah* dalam praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun?

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi banyak manfaat bagi para pihak yang membacanya. Berikut penjelasan mengenai manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum kewarisan Islam, khususnya terkait praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir melalui perspektif *al-*

dzarī'ah. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai penerapan konsep *fath al- dzarī'ah* dan *sadd al- dzarī'ah* dalam konteks sosial masyarakat pedesaan, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya para ahli waris di Desa Morang, mengenai praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir beserta dampak positif dan negatif yang ditimbulkannya. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan mekanisme pengelolaan tanah warisan yang lebih adil, tertib, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam, sehingga mampu meminimalisir potensi konflik keluarga serta mewujudkan kemaslahatan bersama.

b. Bagi Akademisi dan Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum kewarisan Islam, khususnya terkait penerapan perspektif *al-dzarī'ah* dalam praktik sosial masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, maupun pemerintah desa sebagai bahan kajian dan dasar perumusan kebijakan atau pedoman dalam pengelolaan tanah warisan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

E. Definisi Operasional

1. Praktik

Secara bahasa, praktik diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu teori, aturan, atau rencana dalam kehidupan nyata.¹¹ Praktik menunjukkan bagaimana suatu konsep tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi benar-benar dijalankan dalam tindakan sehari-hari oleh individu maupun kelompok. Dalam konteks penelitian sosial, praktik merujuk pada perilaku nyata masyarakat yang dilakukan secara berulang dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Tanah warisan

Secara umum, tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai sarana pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga menuju kehidupan yang harmonis dan penuh kasih sayang.¹² Harta warisan (*maurust*) adalah seluruh harta peninggalan pewaris yang dialihkan kepada para ahli waris setelah terlebih dahulu digunakan untuk biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Dalam konteks tanah warisan, yang dimaksud adalah bidang tanah milik pewaris yang termasuk dalam harta peninggalan tersebut, sehingga hak kepemilikannya berpindah kepada

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, diakses 14 Januari 2026, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik>.

¹² Marihot Pahala Siahaan, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 2.

para ahli waris sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku setelah seluruh kewajiban pewaris diselesaikan.¹³

3. Sistem Waris Bergilir

Salah satu bentuk pengaturan harta warisan yang dikenal dalam hukum adat adalah sistem waris bergilir. Pemanfaatan harta warisan tersebut dilakukan secara bergantian antara satu ahli waris dengan ahli waris lainnya dalam jangka waktu tertentu, baik berdasarkan kesepakatan maupun kebiasaan yang berlaku. Pola pergiliran ini berlangsung secara terus-menerus dari satu periode ke periode berikutnya. Sistem ini melibatkan banyak pihak di dalamnya, dan seiring berjalannya waktu jumlah ahli waris yang terlibat semakin bertambah.¹⁴

4. Al-Dzarī'ah

Al-Dzarī'ah pada hakikatnya merupakan segala bentuk sarana atau perantara, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang dapat mengantarkan pada terjadinya suatu hukum. Suatu perbuatan tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya, tetapi juga dari dampak serta tujuan yang ditimbulkannya. Dalam penerapannya, *al-dzarī'ah* terbagi menjadi dua, yaitu *fath al-dzarī'ah* yang berarti membuka jalan terhadap perbuatan yang membawa kepada kebaikan atau kewajiban, dan *sadd al-dzarī'ah* yang berarti menutup jalan terhadap

¹³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 2014), 24.

¹⁴ H. Isran Idris, "Pola Penguasaan Tanah Sawah Secara Sistem Gilir Ganti pada Masyarakat Hukum Adat Kerinci", *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, (2011), 67. <https://media.neliti.com/media/publications/43197-ID-pola-penguasaan-tanah-sawah-secara-sistem-gilir-ganti-pada-masyarakat-hukum-adat.pdf>

perbuatan yang berpotensi mengantarkan pada kemudharatan atau hal yang dilarang.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian yang dilakukan ini tersusun secara sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca, maka peneliti membagi sistematika penulisan ke dalam lima bab sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris.

Bab I adalah pendahuluan yang berisi uraian awal mengenai keseluruhan penelitian. Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah yang menguraikan alasan serta urgensi dilakukannya penelitian mengenai praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir. Selain itu, dalam bab ini juga dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian yang hendak dicapai, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Tidak hanya itu, peneliti juga menyajikan definisi operasional untuk memperjelas istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian, sehingga tidak menimbulkan multitafsir, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum isi skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang memuat kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui

¹⁵ H. Hasanuddin Hambali, “Kedudukan Al- Dzarī’ah dalam Hukum Islam”, *Al-Qalam*, No. 63, (1997), 12. <https://files.core.ac.uk/download/pdf/267964236.pdf>

persamaan, perbedaan, serta posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, bab ini juga berisi kerangka teori yang menjadi landasan dalam melakukan analisis. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi konsep hukum kewarisan Islam serta teori *al-dzarī'ah*, yang mencakup *fath al-dzarī'ah* (membuka jalan terhadap kemaslahatan) dan *sadd al-dzarī'ah* (menutup jalan terhadap kemudharatan). Teori-teori tersebut digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan secara komprehensif.

Bab III yakni berisikan metode penelitian yang menjelaskan secara rinci mengenai langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam memperoleh dan mengolah data. Dalam bab ini diuraikan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan lapangan. Selain itu, dijelaskan pula lokasi penelitian yang bertempat di Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Selanjutnya, bab ini juga memuat jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan terkait, serta data sekunder yang berasal dari literatur seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan metode pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Bab IV merupakan bagian inti dari penelitian yang berisi pemaparan hasil penelitian serta pembahasan. Pada bab ini disajikan data dan fakta yang diperoleh dari lapangan terkait praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Data tersebut kemudian

dianalisis secara mendalam dengan menggunakan perspektif *al-dzarī'ah* untuk mengetahui kecenderungan dari praktik tersebut, apakah lebih mengarah pada upaya membuka kemaslahatan (*fath al-dzarī'ah*) atau justru berpotensi menimbulkan kemudharatan (*sadd al-dzarī'ah*). Pembahasan dalam bab ini dilakukan secara sistematis dan dikaitkan dengan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Bab V berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun sebagai rangkuman dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan, yang disajikan secara singkat, padat, dan jelas sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, baik masyarakat, aparat desa, maupun peneliti selanjutnya, sebagai bentuk rekomendasi untuk perbaikan praktik pengelolaan tanah warisan di masa yang akan datang serta pengembangan keilmuan di bidang hukum kewarisan Islam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang mengkaji berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Bagian ini bertujuan untuk menguraikan serta membandingkan persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dan landasan bagi peneliti dalam menyusun penelitian yang dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berhasil dihimpun oleh peneliti:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Endry berjudul “Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir pada Masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat.”¹⁶ Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemanfaatan sawah warisan secara bergilir di Desa Mayapati serta menganalisisnya melalui perspektif hukum Islam dan hukum adat. Fokus kajiannya terletak pada pola kewarisan kolektif yang diterapkan masyarakat, terutama bagaimana giliran pemanfaatan sawah menjadi mekanisme adaptif dalam menjaga hak masing-masing ahli waris. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji praktik pengelolaan tanah atau

¹⁶Endry, *Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir pada Masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2023) <https://repository.radenfatah.ac.id/25891/>

sawah warisan secara bergilir sebagai bentuk sarana sosial yang berpotensi menghadirkan kemaslahatan. Namun, perbedaannya terletak pada arah analisis, di mana penelitian Endry menitikberatkan pada perbandingan antara hukum Islam dan hukum adat, sedangkan penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis praktik tersebut melalui perspektif *al-dzarī'ah*, untuk menilai sejauh mana sistem pengelolaan bergilir tersebut mampu membuka kemaslahatan sekaligus mencegah potensi kemudharatan dan ketidakadilan sosial, terutama bagi ahli waris yang berdomisili di luar daerah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Husnul Wahan berjudul “Pemanfaatan Harta Waris Sawah Secara Bergilir Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Dusun Jerneng Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat)”¹⁷. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pemanfaatan sawah warisan secara bergilir dilakukan oleh masyarakat setempat serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Fokus penelitian ini adalah menilai apakah sistem pemanfaatan bergilir yang dilakukan masyarakat dapat dibenarkan secara syar’i berdasarkan konsep masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar nash secara langsung tetapi sejalan dengan tujuan syariat Islam. ersamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir sebagai bentuk adaptasi sosial dalam pembagian harta warisan.

¹⁷ Husnul Wahan, *Pemanfaatan Harta Waris Sawah Secara Bergilir Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Dusun Jerneng Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022) <https://etheses.uinmataram.ac.id/3394/1/Husnul%20Wahan%20180202099.pdf>

Namun, perbedaannya terletak pada perspektif analisis yang digunakan. Penelitian Husnul menilai praktik tersebut melalui pendekatan *masalah mursalah*, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *al-dzarī'ah* untuk melihat praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir sebagai sarana yang dapat mengantarkan pada kemaslahatan maupun kemudharatan bagi para ahli waris.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Ahmad Bahraen berjudul “Pemanfaatan Harta Warisan Sawah Secara Bergilir: Studi Kasus di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat”¹⁸. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan (*field research*) dengan dua teori utama, yaitu teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons dan teori masalah Najmuddin at-Tufi. Tujuan utamanya adalah memahami alasan masyarakat Kecamatan Labuapi memanfaatkan harta warisan sawah secara bergilir serta meninjau praktik tersebut dari perspektif sosiologi hukum Islam dan nilai kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bergilir ini dianggap membawa kemaslahatan karena dapat menjaga kesejahteraan ahli waris, menghindari konflik keluarga, serta menegaskan pentingnya kesepakatan bersama antar ahli waris. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik pengelolaan tanah atau sawah warisan secara bergilir sebagai bentuk adaptasi sosial dalam menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian

¹⁸ Ahmad Bahraen, *Pemanfaatan Harta Warisan Sawah Secara Bergilir: Studi Kasus di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023) <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63864/>

Ahmad Bahraen mengombinasikan analisis sosiologis dan hukum Islam melalui dua teori besar tersebut, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *al-dzari'ah* untuk menilai praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir sebagai sarana yang dapat mengantarkan pada kemaslahatan maupun kemudahan bagi para ahli waris.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Isran Idris, Taufik Yahya, dan Windarto berjudul “Pola Penguasaan Tanah Sawah Secara Gilir Ganti dalam Perspektif Hukum Agraria” yang dimuat dalam Undang: Jurnal Hukum.¹⁹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi literatur untuk menganalisis praktik gilir ganti sawah yang berlaku di masyarakat adat Kerinci, Jambi dari perspektif hukum agraria nasional. Fokus kajiannya terletak pada pola penguasaan dan kepemilikan tanah sawah secara bergilir yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan kewarisan, khususnya perbedaan peran antara anak perempuan sebagai pengelola dan penerima manfaat hasil sawah serta anak laki-laki sebagai pihak yang mengatur. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir dalam masyarakat adat. Namun, perbedaannya terletak pada arah analisis, di mana penelitian Isran Idris dkk. menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dan pendaftaran tanah dalam perspektif hukum agraria nasional, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis praktik pengelolaan tanah warisan secara

¹⁹ Isran Idris, Dkk, “Pola Penguasaan Tanah Sawah Secara Gilir Ganti dalam Perspektif Hukum Agraria”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2018).
<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/56/12>

bergilir melalui perspektif *al-dzari'ah* untuk menilai aspek kemaslahatan, pencegahan kemudarat, dan keadilan sosial bagi para ahli waris.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Endry, Muhammad Torik, dan Bitoh Purnomo berjudul “Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat” yang dimuat dalam *Muqaranah: Jurnal Studi Islam*.²⁰ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui praktik pemanfaatan sawah warisan secara bergilir pada masyarakat Desa Mayapati, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir serta menganalisisnya berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. Fokus kajiannya terletak pada sistem kewarisan kolektif yang merujuk pada Pasal 189 KHI dan bagaimana praktik tersebut dinilai sah menurut hukum adat namun tidak sepenuhnya sejalan dengan asas individual dalam hukum waris Islam. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji praktik pengelolaan sawah warisan secara bergilir sebagai bentuk adaptasi sosial dalam pembagian harta warisan. Namun, perbedaannya terletak pada arah analisis, di mana penelitian Endry dkk. menitikberatkan pada perbandingan hukum Islam dan hukum adat, sedangkan penelitian ini secara khusus berfokus pada praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir bagi ahli waris yang berdomisili di luar daerah dengan menggunakan perspektif

²⁰ Endry, Dkk, “Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Muqaranah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 6, No. 2, (2023).
<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/19581/6496>

sadd al-dzari'ah untuk menilai aspek kemaslahatan, pencegahan kemudharatan, dan keadilan sosial.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Endry, “Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir pada Masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2023.	Sama-sama mengkaji praktik pengelolaan tanah/sawah warisan secara bergilir sebagai sarana sosial yang berpotensi menghadirkan kemaslahatan.	Penelitian Endry membandingkan hukum Islam dan hukum adat, sedangkan penelitian ini menganalisis praktik tersebut menggunakan perspektif <i>al-dzari'ah</i> .
2	Husnul Wahan, “Pemanfaatan Harta Waris Sawah Secara Bergilir Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Dusun Jerneng Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.	Sama-sama membahas praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir sebagai bentuk adaptasi sosial dalam pembagian harta warisan.	Penelitian Husnul menggunakan pendekatan <i>masalah mursalah</i> , sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>al-dzari'ah</i> .
3	Ahmad Bahraen, “Pemanfaatan Harta Warisan Sawah Secara Bergilir: Studi Kasus di Kecamatan	Sama-sama meneliti praktik pengelolaan tanah/sawah warisan secara bergilir sebagai upaya menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga.	Penelitian Ahmad menggunakan teori fungsionalisme struktural dan masalah Tufi, sedangkan penelitian ini

	Labuapi Kabupaten Lombok Barat”, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023.		menggunakan perspektif <i>al-dzarī’ah</i> .
4	Isran Idris, Taufik Yahya, dan Windarto, “Pola Penguasaan Tanah Sawah Secara Gilir Ganti dalam Perspektif Hukum Agraria”, Jurnal, Undang: Jurnal Hukum, 2018.	Sama-sama mengkaji praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir dalam masyarakat adat.	Penelitian Isran menitikberatkan pada hukum agraria nasional, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>al-dzarī’ah</i> .
5	Endry, Muhammad Torik, Bitoh Purnomo, “Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat”, Jurnal, Muqaranah: Jurnal Studi Islam, 2023.	Sama-sama mengkaji praktik pengelolaan sawah warisan secara bergilir.	Penelitian Endry dkk. membandingkan hukum Islam dan hukum adat, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>al-dzarī’ah</i> .

B. Landasan Teori

1. Konsep Tanah Warisan

a. Pengertian Tanah Warisan

Tanah warisan merupakan tanah yang diperoleh dari pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, khususnya orang tua, yang kemudian diwariskan kepada para ahli waris yang sah menurut hukum. Tanah tersebut menjadi bagian dari harta pusaka yang peralihannya terjadi karena adanya peristiwa kematian pewaris, bukan karena transaksi jual beli atau hibah. Oleh karena itu, status

kepemilikan tanah warisan berpindah kepada ahli waris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik menurut hukum Islam, hukum adat, maupun hukum positif.²¹

b. Kedudukan tanah sebagai objek waris

Kedudukan tanah sebagai objek waris sangat penting dalam hukum kewarisan, baik menurut hukum Islam, adat, maupun hukum positif di Indonesia. Tanah merupakan harta tidak bergerak yang dapat diwariskan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Peralihan hak atas tanah terjadi karena peristiwa hukum kematian, sehingga tanah menjadi bagian dari harta peninggalan yang wajib dibagikan sesuai ketentuan yang berlaku.²²

Dalam perspektif hukum Islam, tanah dipandang sebagai harta milik (*mal*) yang dapat dimanfaatkan manusia selama hidupnya atas izin Allah. Manusia berkedudukan sebagai khalifah di bumi yang bertugas mengelola tanah secara bertanggung jawab sesuai ketentuan syariat. Kepemilikan manusia bersifat relatif karena hakikat harta adalah milik Allah dan hanya dititipkan kepada manusia. Oleh karena itu, ketika pemilik tanah meninggal dunia, tanah tersebut beralih status menjadi *tirkah* (harta peninggalan) yang wajib dibagikan kepada ahli waris sesuai hukum waris Islam. Pemanfaatan tanah sebagai warisan

²¹ Klaudius Ilkam Hulu dan Dalinama Telaumbanua, “Kepemilikan Hak atas Tanah Warisan yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua,” *Jurnal Panah Keadilan*, No. 2 (2022), 52. <https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.453>

²² Syaloomitha F. R. Jermias, Ronny A. Maramis, dan Kathleen C. Pontoh, “Akibat Hukum Jual Beli Tanah Warisan Sebelum Pembagian Waris dalam Perspektif Hukum Perdata,” *Lex Crimen* Vol. 14 No. 4 (2026), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/66436/51656>

harus tetap memperhatikan nilai ibadah, keadilan, serta kemaslahatan sosial.²³

Sedangkan dalam hukum adat, tanah menempati posisi penting sebagai objek waris yang bersifat pusaka turun-temurun. Sistem kewarisan adat mengenal pola individual, kolektif, dan mayorat. Pada sistem kolektif, tanah warisan tidak dimiliki secara perorangan, melainkan dikuasai bersama oleh para ahli waris sebagai satu kesatuan hak. Tanah tersebut tidak dibagi-bagi, melainkan dijaga keberlangsungannya sebagai warisan keluarga yang memiliki nilai sosial dan historis.²⁴

Sementara dalam hukum positif Indonesia, kedudukan tanah sebagai objek waris diakui secara yuridis melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 menjadi dasar hukum utama pengaturan pertanahan di Indonesia yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. UUPA menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam berada dalam penguasaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, negara berwenang

²³ Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., *Hukum Pertanahan Islam* (Purwokerto: STAIN Press UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021), 51-52.
<https://repository.uinsaizu.ac.id/18672/1/Buku%20Hukum%20Pertanahan%20Islam.pdf>

²⁴ H. Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 78.

mengatur serta memberikan hak atas tanah kepada individu maupun badan hukum, termasuk dalam hal peralihan hak melalui pewarisan.²⁵

c. Prinsip pembagian harta waris dalam Islam

Pembagian harta waris dalam Islam tidak dilakukan secara bebas, melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip syariat yang telah ditetapkan secara sistematis dalam Al-Qur'an dan hadis. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan di tengah masyarakat Muslim. Adapun Prinsip-prinsip dasar dasar yang mendasari pembagian waris ini antara lain:

1) Keadilan

Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dalam pembagian harta warisan. Setiap ahli waris memiliki hak yang telah ditentukan secara jelas oleh syariat, sehingga pembagian tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Hal ini juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW yang menganjurkan umatnya agar membagikan harta peninggalan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, sebagaimana disampaikan dalam salah satu sabdanya.²⁶

²⁵ Allan Mustafa Umami, Wahyuddin, Fatria Hikmatiar Al-Qindy, dan Hera Alvina Satriawan, "Urgensi Pengaturan Agraria Digital demi Mendukung Pelaksanaan Pasal 2 UUPA di Indonesia (The Urgency of Regulating Digital Agrarian Systems to Support the Implementation of Article 2 of the Indonesian Basic Agrarian Law)," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 5, Issue 3 (2025), 901. <https://doi.org/10.29303/jg69qt87>

²⁶ Dinda Putri Hasanah, dkk., "Faraidh dan Keadilan: Menelusuri Prinsip Pembagian Waris dalam Masyarakat Kontemporer" *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, No. 1 (2025), 13. <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v2i6.601>.

أَقْسِمُوا التَّرْكَ بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ

Artinya:

“Bagilah harta warisan antara ahli waris ahli waris kitabullah (Al-Qur‘an).” (HR. Muslim).

2) Proporsi

Pembagian harta warisan dalam Islam dilaksanakan berdasarkan ketentuan proporsi yang telah ditetapkan oleh syariat. Sebagai contoh, bagian yang diterima anak laki-laki ditentukan lebih besar dibandingkan anak perempuan, yaitu dua banding satu sesuai aturan yang berlaku.²⁷

3) Prioritas

Prinsip prioritas dalam pembagian harta warisan tercermin dari adanya golongan tertentu yang didahulukan dalam menerima warisan, seperti suami atau istri, anak, dan orang tua. Pengutamaan ini tidak terlepas dari kedekatan hubungan keluarga serta tanggung jawab yang melekat pada masing-masing pihak dalam struktur keluarga.²⁸

Lebih lanjut, prinsip ini juga sejalan dengan tujuan Islam yang sangat mementingkan stabilitas dan keberlangsungan keluarga. Oleh karena itu, pembagian harta warisan tidak hanya

²⁷ Hasanah, dkk., “Faraidh dan Keadilan: Menelusuri Prinsip Pembagian Waris dalam Masyarakat Kontemporer”, 13.

²⁸ Hasanah, dkk., “Faraidh dan Keadilan: Menelusuri Prinsip Pembagian Waris dalam Masyarakat Kontemporer”, 13.

berorientasi pada pemenuhan hak individu, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Hal ini mencakup upaya perlindungan ekonomi serta pemberian dukungan kepada anggota keluarga yang berada dalam kondisi lemah atau membutuhkan.²⁹

4) Larangan

Dalam sistem kewarisan Islam terdapat ketentuan yang bersifat larangan atau penghalang bagi seseorang untuk menerima harta warisan. Salah satu bentuk larangan tersebut berlaku dalam kasus pembunuhan, di mana seseorang yang terbukti melakukan pembunuhan terhadap pewaris tidak diperkenankan untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan korban. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan pencegahan kemudharatan, agar tidak terjadi penyalahgunaan atau tindakan kriminal yang bermotif untuk memperoleh harta warisan.³⁰

d. Hak dan kewajiban ahli waris

Hak dan kewajiban ahli waris merupakan aspek penting dalam sistem kewarisan Islam yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembagian harta peninggalan pewaris. Pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban tersebut diperlukan agar pembagian

²⁹ Harta Warisan Menurut Islam: Prinsip dan Panduan dalam Pembagian Harta Warisan, *Prudential Syariah*, diakses 17 Januari 2026, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/harta-warisan-menurut-islam/>

³⁰ Hasanah, dkk., “Faraidh dan Keadilan: Menelusuri Prinsip Pembagian Waris dalam Masyarakat Kontemporer”, 13.

warisan dapat terlaksana secara adil, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si mayat yang terdiri dari:

1) Zakat atas Harta Peninggalan

Zakat atas harta peninggalan merupakan kewajiban yang belum sempat ditunaikan oleh pewaris semasa hidupnya, sehingga setelah ia meninggal dunia, kewajiban tersebut harus dibayarkan dari harta yang ditinggalkannya. Jenis zakat yang dimaksud dapat berupa zakat pertanian maupun zakat harta lainnya yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Pembayaran zakat ini menjadi prioritas sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris, karena zakat merupakan hak Allah yang wajib ditunaikan dan tidak gugur meskipun pemilik harta telah meninggal dunia.³¹

2) Biaya Pemeliharaan Jenazah

Biaya pemeliharaan jenazah mencakup seluruh kebutuhan perawatan sejak meninggal dunia hingga proses pemakaman selesai, seperti memandikan, mengafani, menshalatkan, dan menguburkan. Kewajiban mengurus jenazah menjadi tanggung jawab ahli waris dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran, yakni tidak berlebihan dan tidak pula terlalu minimal.³²

³¹ Nur Adli Zal Farizi, Misbahuzzulam, dan Muadz Abdulaziz, "Kewajiban Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris: Analisis Pasal 175 KHI dalam Perspektif Fikih Syafi'i," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 2 (2025): 163, <https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah>.

³² Farizi, dkk., "Kewajiban Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris", 163.

3) Biaya utang-utang

Utang merupakan tanggungan yang wajib dilunasi oleh seseorang sebagai konsekuensi dari manfaat yang telah diterimanya. Apabila pewaris meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki utang yang belum dibayar, maka pelunasannya harus didahulukan dan diambil dari harta peninggalannya sebelum harta tersebut dibagikan kepada para ahli waris. Jumhur ulama membagi utang menjadi dua jenis, yaitu:³³

a) Utang Kepada Sesama Manusia (*dayn al-‘ibad*)

Utang kepada sesama manusia terbagi lagi menjadi utang yang berkaitan langsung dengan wujud harta (*dayn ‘ainiyah*) dan utang yang tidak terkait dengan wujud harta tertentu (*dayn mutlaqah*).

b) Utang Kepada Allah SWT (*dayn Allah*).

Utang kepada Allah SWT meliputi kewajiban seperti zakat, nazar, kafarat, dan bentuk kewajiban ibadah lainnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai prioritas pelunasannya, di mana ulama Syafi’iyah mendahulukan utang kepada Allah SWT, sedangkan mazhab Maliki mengutamakan pelunasan utang kepada sesama manusia. Adapun menurut

³³ Mukhsin Aseri, *Fikih Mawaris A* (Kandungan: Pustaka Labib, 2023), 105-106. https://idr.uin-antasari.ac.id/25311/1/FIKIH%20MAWARIS_%40%201%20Perbaikan.pdf

Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada ketentuan pasti mengenai mana yang harus didahulukan.

4) Wasiat

Wasiat merupakan pernyataan kehendak seseorang untuk memberikan sebagian hartanya kepada pihak lain yang berlaku setelah ia meninggal dunia. Wasiat bersifat ikhtiyariyah (sukarela), namun apabila pewaris telah membuat wasiat semasa hidupnya, maka pelaksanaannya menjadi kewajiban sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris. Wasiat yang dimaksud adalah wasiat yang tidak ditujukan kepada ahli waris, serta jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga ($1/3$) dari total harta peninggalan pewaris.³⁴

2. Konsep Al- dzarī'ah

a. Pengertian Al- dzarī'ah

Kata *adz-dzari'ah* berasal dari bahasa Arab الذريعة yang secara etimologis memiliki beberapa makna. Istilah ini bersumber dari kata *dzara'a* yang berarti keberlanjutan (*al-imtidad*) dan pergerakan (*al-harakah*). Akar kata yang sama juga terdapat pada kata *al-dzira'*, yang berarti satu hasta, yaitu jarak dari siku hingga ujung jari tengah. Secara terminologis, *al-dzarī'ah* bermakna sebagai perantara atau jalan yang mengantarkan seseorang menuju tujuan tertentu.

³⁴ Aseri, *Fikih Mawaris A*, 106.

Pada mulanya, istilah *adz-dzari'ah* digunakan untuk menyebut unta yang dimanfaatkan orang Arab saat berburu. Unta tersebut dilepaskan agar pemburu dapat mendekati hewan buruan tanpa terlihat, dengan berlingkungan di sampingnya. Ketika jarak sudah cukup dekat, pemburu kemudian melepaskan anak panah. Berdasarkan hal itu, Ibn al-A'rabi memaknai *adz-dzari'ah* sebagai kiasan bagi segala sesuatu yang menjadi perantara untuk mendekatkan kepada tujuan tertentu.

b. Dasar hukum Al- dzari'ah dalam Islam

Sebagai dasar hukum penerapan konsep *al-dzari'ah*, terdapat beberapa dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Kahfi ayat 79 dan sabda Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut.

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ
يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Artinya:

“Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka, aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja (zalim) yang mengambil setiap perahu (yang baik) secara paksa.”³⁵

Dan sabda Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut:

³⁵Qur'an Kemenag, “Q.S. Al-Kahfi ayat 79”, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/18?from=1&to=96>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ، وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ وَمَ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ» رواه البخاري

Artinya:

“Dari Abu Hurairah berkata: “Ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid, lalu para sahabat memarahinya, maka Rosulullah bersabda: “Biarkan dia, tuangkan saja pada kencingnya air satu timba, sesungguhnya kalian diutus untuk membawa kemudahan dan bukan diutus untuk menyulitkan” (HR. Bukhari)³⁶

c. Pembagian Al- dzarī’ah

1) Sadd Al- dzarī’ah

Sadd dzari’ah merupakan konsep yang tersusun dari kata *sadd* yang berarti menutup atau menghalangi dan *dzari’ah* yang bermakna jalan atau sarana. Secara terminologis, *sadd al-dzarī’ah* dipahami sebagai penetapan larangan terhadap suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, apabila perbuatan tersebut berpotensi menjadi sarana menuju hal yang dilarang. Inti dari konsep ini adalah upaya pencegahan terhadap kemudharatan, sehingga setiap jalan yang mengantarkan pada perbuatan haram turut dihukumi haram, sedangkan jalan yang mengarah pada kemaslahatan dipandang sebagai sesuatu yang dibolehkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menilai

³⁶ Muhammad ibn Ismail Abi Abdillah al-Bukhari, *Shahih Bukhari: juz I*, (Kairo: Dar Thauq an-Najah, 1422 H), 54.

perbuatan dari aspek formalnya, tetapi juga mempertimbangkan dampak dan akibat yang ditimbulkannya.³⁷

2) Fath Al- dzarī'ah

Fath al-dzarī'ah merupakan kebalikan dari konsep *sadd al-dzarī'ah*. Secara terminologis, *fath al-dzarī'ah* dipahami sebagai penetapan hukum terhadap suatu perbuatan yang pada dasarnya bersifat mubah, namun kemudian dibolehkan, dianjurkan, bahkan dapat diwajibkan karena perbuatan tersebut berpotensi menjadi sarana untuk mewujudkan perbuatan lain yang memang dianjurkan atau diperintahkan dalam syariat. Dengan demikian, *fath al-dzarī'ah* adalah segala bentuk perbuatan yang dapat mengantarkan kepada tercapainya sesuatu yang bernilai kemaslahatan dan bahkan bersifat wajib menurut *syara'*.³⁸

d. Kriteria penilaian perbuatan melalui Al- dzarī'ah

Dalam kajian *al-dzarī'ah*, suatu perbuatan tidak hanya dinilai dari bentuk lahiriahnya, tetapi juga dari tujuan dan akibat yang ditimbulkannya. Hal ini penting karena suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan dapat berubah hukumnya apabila berpotensi menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Menurut Muhammad Hasyim al-Burhani, suatu perbuatan dapat dinilai melalui

³⁷ Fashihuddin Arafat, "Kehujjahan Sadd ad-Dzarī'ah dalam Penundaan Kehamilan pada Masa Pandemi Covid-19," *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, No. 02 (2022), 516. <https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/598/407>

³⁸ Nasrullah, "Teori Sadd Al- Dzarī'ah dan Fath Al- Dzarī'ah sebagai Pertimbangan Penentuan Hukuman pada Peraturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, No. 2 (2019), 230. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>

konsep *al-dzarī'ah* apabila memenuhi beberapa unsur pokok. Pertama, perbuatan tersebut pada dasarnya bukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Kedua, terdapat dugaan kuat bahwa perbuatan tersebut dapat menjadi sarana yang mengantarkan kepada kemaslahatan atau mafsadat. Ketiga, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut menjadi pertimbangan dalam penentuan hukumnya, sehingga suatu perbuatan yang semula dibolehkan dapat dicegah apabila terbukti mengantarkan kepada kerusakan.

Selain itu, penilaian terhadap suatu perbuatan dalam perspektif *al-dzarī'ah* tidak hanya dilihat dari bentuk lahiriahnya, tetapi juga mempertimbangkan tujuan, motif, dan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, terdapat beberapa aspek yang dapat digunakan dalam menilai suatu perbuatan, yaitu:

- 1) Tujuan yang melatarbelakangi seseorang dalam melakukan perbuatan tersebut, yakni apakah perbuatan itu mengarah pada hal yang dibolehkan atau justru pada sesuatu yang diharamkan.

الْوَسَائِلُ هِيَ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

Artinya:

"Sarana mengikuti hukum tujuan yang dituju."

- 2) Motif atau niat (*al-niyyah*), yaitu maksud yang melatarbelakangi seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Hal ini sejalan dengan kaidah:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya:

"Segala perbuatan tergantung pada tujuan atau niat yang melatarbelakanginya."

- 3) Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, tanpa harus selalu melihat niat pelakunya. Apabila dampak yang sering muncul dari suatu perbuatan lebih banyak mengarah pada hal yang dilarang atau menimbulkan kemudharatan, maka perbuatan tersebut patut untuk dicegah. Pertimbangan terhadap akibat merupakan salah satu aspek penting dalam penetapan hukum sebagaimana kaidah:

النَّظَرُ فِي مَالَاتِ الْأَفْعَالِ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا

Artinya:

"Mempertimbangkan akibat-akibat suatu perbuatan merupakan hal yang diakui dalam syariat."

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian berfungsi sebagai pedoman yang sistematis untuk membantu peneliti dalam menyusun langkah-langkah guna memecahkan suatu permasalahan secara ilmiah. Dalam hal ini, penelitian dipahami sebagai proses untuk menemukan jawaban atas suatu persoalan dengan mengikuti tahapan dan prosedur tertentu yang logis serta terstruktur. Metode penelitian tidak hanya menitikberatkan pada teknik pengumpulan dan analisis data, tetapi juga mencakup seluruh proses penelitian mulai dari perumusan masalah hingga penyusunan laporan akhir.

Untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, dan objektif, peneliti menggunakan metode penelitian yang telah dirancang secara khusus dalam penyusunan skripsi ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma sekaligus sebagai perilaku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengamati bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dijalankan dalam praktik kehidupan sosial.³⁹ Dengan demikian, penelitian ini memadukan kajian terhadap aspek normatif hukum dengan fakta

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), 32.

empiris yang terjadi di lapangan. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir yang dilakukan oleh para ahli waris di Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, serta menganalisisnya melalui perspektif *al-dzarī'ah* yang meliputi *fath al-dzarī'ah* dan *sadd al-dzarī'ah*.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴⁰ Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui kajian terhadap ketentuan hukum yang relevan sebagai data sekunder dan diperkuat dengan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan para ahli waris, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang memahami praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir, meliputi mekanisme pelaksanaan, dasar kesepakatan antar ahli waris, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan perspektif *al-dzarī'ah* yang meliputi *fath al-dzarī'ah* dan *sadd al-dzarī'ah* untuk menilai apakah praktik

⁴⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), 34

tersebut lebih dominan mengarah pada kemaslahatan atau berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi para ahli waris.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti terletak di Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Desa ini merupakan salah satu desa yang hingga saat ini masih mempertahankan praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun di kalangan masyarakat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa praktik tersebut masih dijalankan secara aktif oleh para ahli waris berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan keluarga, tanpa adanya aturan tertulis yang baku. Kondisi tersebut menjadikan Desa Morang relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji secara empiris praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir dalam perspektif *al-dzari'ah*.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data diantaranya yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber asli tanpa melalui perantara atau pihak lain.⁴¹ Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui teknik wawancara. Informan utama dalam penelitian ini meliputi para ahli waris yang terlibat dalam praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir, tokoh agama setempat, serta

⁴¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71. <https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf>

perangkat desa yang mengetahui dan memahami praktik tersebut. Data yang dikumpulkan berupa informasi mengenai mekanisme pelaksanaan pengelolaan tanah warisan secara bergilir, dasar kesepakatan antar ahli waris, serta pandangan masyarakat terhadap nilai kemaslahatan dan potensi kemudharatan dalam praktik tersebut di Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1 Informan

No	Nama	Keterangan
1	Nurin Ibnu Bachron	Staff KAUR Desa
2	Bapak Suroto	Tokoh Agama
3	Bapak Sarji	Ahli Waris Sawah
4	Bapak Tamsi	Ahli Waris Ladang Porang
5	Bapak Sukiran	Ahli Waris Ladang Porang
6	Bapak Sukadi	Ahli Waris Bangunan Ruko
7	Bapak Sarju	Ahli Waris Bangunan Ruko

2. Data Sekunder

Secara konseptual, data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk memperkuat hasil penelitian. Data ini tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, melainkan berasal dari sumber lain yang telah ada sebelumnya.⁴² Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum kewarisan dan konsep *al-dzari'ah*.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

⁴² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 71.

- a. Buku, berjudul “Pengantar Ushul Fiqih & Qawa’idul Fiqhiyyah: Memahami Kitab Mabadi’ Awwaliyyah”, Pengarang: Rosidin, Penerbit: Edulitera, Malang, (2021).
- b. Jurnal:
 - 1) Endry, Muhammad Torik, dan Bitoh Purnomo, *Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat* (Muqaranah: Jurnal Studi Islam, 2023).
 - 2) Isran Idris, Taufik Yahya, dan Windarto, *Pola Penguasaan Tanah Sawah Secara Gilir Ganti dalam Perspektif Hukum Agraria* (Undang: Jurnal Hukum, 2018).

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk percakapan langsung antara peneliti dan informan dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau data yang akurat sesuai dengan tujuan yang dibutuhkan oleh peneliti.⁴³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur merupakan bentuk wawancara yang dilakukan dengan

⁴³ Sirajuddin Saleh, *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan Bagi Peneliti Pemula* (Gowa: Agma, 2023), 53.
[https://eprints.unm.ac.id/33391/1/Buku%20Referensi%20Mengenal%20Penelitian%20Kualitatif.p
 df](https://eprints.unm.ac.id/33391/1/Buku%20Referensi%20Mengenal%20Penelitian%20Kualitatif.pdf)

panduan pertanyaan yang bersifat fleksibel.⁴⁴ Peneliti menggunakan pedoman pertanyaan dengan memberi kebebasan informan untuk menjelaskan secara mendalam.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan penting dalam metode ilmiah, karena hasil dari proses ini akan menghasilkan informasi yang berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian serta menyelesaikan masalah yang diteliti. Berikut beberapa teknik yang bisa digunakan dalam pengolahan data, antara lain:

1. Editing

Tahap editing merupakan tahap ketika peneliti melakukan pemeriksaan dan penelaahan kembali terhadap data yang telah diperoleh dari para informan. Pada tahap ini, peneliti mengecek kelengkapan jawaban informan, kejelasan penyampaian informasi, serta kesesuaian makna dari setiap pernyataan yang diberikan.⁴⁵ Selain itu, peneliti juga menilai konsistensi jawaban informan, relevansi informasi dengan fokus penelitian, serta mendeteksi adanya data yang tidak logis atau kurang lengkap. Apabila ditemukan jawaban yang masih belum jelas atau janggal, peneliti dapat melakukan klarifikasi kembali kepada informan guna memperoleh data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁴⁴ Farah Fadila, Safriani, Eliana, dan Muammar Khaddafi, "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara (Data Collection in Qualitative Research: Interviews)," *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, No. 7 (2025), 13447. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>

⁴⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 71.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan seluruh data yang diperoleh peneliti, baik dari hasil wawancara dengan para informan maupun dari catatan lapangan. Data yang telah terkumpul kemudian dibaca, ditelaah, dan dianalisis secara mendalam untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan berdasarkan tema dan kategori tertentu sesuai dengan kebutuhan dan fokus penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan tahap analisis berikutnya.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan proses untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya untuk meminimalkan kesalahan, dan informasi yang menyesatkan akibat data yang tidak valid.⁴⁶ Dalam penelitian ini, verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan, yaitu para ahli waris, tokoh agama, dan perangkat desa. Selain itu, peneliti juga melakukan klarifikasi ulang terhadap data yang dianggap belum jelas atau terdapat perbedaan keterangan antar informan. Melalui proses tersebut, peneliti dapat memastikan kesesuaian data yang diperoleh sehingga hasil penelitian memiliki tingkat keabsahan dan kredibilitas yang lebih baik.

⁴⁶ Ima, "Verifikasi Data: Proses Penting Dalam Pengelolaan Informasi Yang Akurat," 11 Maret 2025, diakses 14 Januari 2026, <https://tesis.id/blog/verifikasi-data-proses-penting-dalam-pengelolaan-informasi-yang-akurat/>

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyederhanakan data agar dapat dipahami.⁴⁷ Tujuannya adalah menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Selain itu, bertujuan untuk menjelaskan kesesuaian antara teori yang digunakan dengan temuan peneliti, serta menguraikan alasan yang mendukung hasil temuan tersebut.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses pengolahan dan analisis data penelitian. Pada tahap ini, peneliti merangkum seluruh temuan yang diperoleh selama penelitian berlangsung untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dan sistematis agar hasil yang disajikan benar-benar sesuai dengan data yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁴⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 129. <https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun

1. Gambaran Umum Desa

Desa Morang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, desa ini berada di wilayah perbukitan yang menjadikannya sebagai kawasan dengan karakter agraris. Jarak Desa Morang dari pusat pemerintahan Kecamatan Kare kurang lebih sekitar 7 km, sedangkan dari ibu kota Kabupaten Madiun berkisar 15 km.⁴⁸ Adapun batas wilayah administrasi desa Morang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tawang Rejo, Kecamatan Gemarang;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Batok, Kecamatan Gemarang;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tawang Rejo, Kecamatan Gemarang;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Cermo, Kecamatan Kare.

Letak tersebut menunjukkan bahwa Desa Morang memiliki posisi yang cukup strategis dalam menjalin interaksi dengan wilayah di sekitarnya.

⁴⁸ Profil Desa Morang Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Tahun 2024.

Berdasarkan data profil desa, luas wilayah Desa Morang mencapai kurang lebih 844,50 hektare yang didominasi oleh lahan kering seluas sekitar 691,50 hektare serta lahan persawahan sekitar 102 hektare. Kondisi alam yang berupa lereng dan perbukitan dengan ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut serta suhu yang relatif sejuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat. Sebagian besar penduduk memanfaatkan lahan untuk kegiatan pertanian seperti padi, jagung, dan ubi kayu, serta tanaman perkebunan seperti mangga dan alpukat. Selain itu, terdapat pula budidaya tanaman porang yang menjadi salah satu potensi tambahan dalam sektor pertanian.⁴⁹ Secara keseluruhan, kondisi geografis dan alam Desa Morang menunjukkan potensi yang besar dalam pengembangan sektor agraris sebagai penopang utama kehidupan masyarakat. Untuk penggunaan tanah di desa Morang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 1 Luas dan Penggunaan Tanah Desa⁵⁰

No	Jenis Penggunaan Tanah	Jumlah dalam Ha
1	Luas Tanah Sawah	102,00 Ha
2	Luas Tanah Kering	691,50 Ha
3	Luas Tanah Basah	0,00 Ha
4	Luas Tanah Perkebunan	15,00 Ha
5	Luas Tanah Hutan	8,00 Ha
6	Luas Fasilitas Umum	28,00 Ha
Luas Total		844,50 Ha

2. Kondisi Demografis

Masyarakat merupakan unsur utama dalam terbentuknya suatu wilayah, karena tanpa adanya masyarakat maka suatu daerah tidak dapat

⁴⁹ Profil Desa Morang Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Tahun 2024.

⁵⁰ Profil Desa Morang Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Tahun 2024.

berkembang secara sosial maupun ekonomi. Masyarakat dapat dipahami sebagai sekumpulan individu yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki keterikatan sosial, budaya, serta sistem kehidupan yang terorganisir. Oleh karena itu, keberadaan penduduk menjadi modal dasar dalam mendorong pembangunan suatu daerah, baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan tidak hanya terbatas pada sarana prasarana seperti jalan, rumah, dan lahan pertanian, tetapi juga mencakup aspek mental, sosial, dan kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.⁵¹

Sejarah keberadaan masyarakat Desa Morang tidak terlepas dari peran tokoh yang dikenal sebagai Ki Harjo Binangun sebagai cikal bakal berdirinya desa tersebut. Desa Morang terletak di bagian timur Kabupaten Madiun dan berada di bawah kaki Gunung Wilis, sehingga kondisi alamnya turut memengaruhi pola kehidupan masyarakat.⁵² Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Desa Morang mencapai 5.524 jiwa yang terdiri dari 2.803 laki-laki dan 2.721 perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.017 KK. Komposisi penduduk yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan menunjukkan kondisi demografis yang cukup stabil. Keberadaan masyarakat yang tersebar di beberapa dusun dengan karakter kehidupan yang masih menjunjung tinggi nilai gotong

⁵¹ Donny Prasetyo dan Irwansyah, "Memahami Masyarakat dan Perspektifnya," *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* Vol. 1, No. 1 (Januari 2020), 164, <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>

⁵² Nurin Ibnu Bachron, Wawancara, (6 April 2026)

royong dan kebersamaan menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk dinamika sosial di Desa Morang.

Tabel 4. 2 Data Kependudukan Desa⁵³

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	2.803
2	Perempuan	2.721
Jumlah Total		5.524
Jumlah Kepala Keluarga (KK)		2.017 KK
Kepadatan Penduduk		654,11 per KM

3. Kondisi Keagamaan

Kehidupan keagamaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk karakter sosial dan budaya suatu daerah. Di Desa Morang, kondisi keagamaan masyarakat menunjukkan tingkat religiusitas yang cukup baik serta berjalan secara harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas penduduk Desa Morang memeluk agama Islam, meskipun terdapat sebagian kecil masyarakat yang menganut agama lain. Selain itu, dalam praktik kehidupan keagamaan, masih terdapat sebagian masyarakat yang mempertahankan tradisi kejawen sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang yang berjalan berdampingan dengan nilai-nilai keislaman.

Aktivitas keagamaan masyarakat Desa Morang tercermin dalam berbagai kegiatan rutin yang dilaksanakan secara kolektif. Kegiatan tersebut meliputi pengajian, tahlilan, serta kegiatan keagamaan lainnya yang menjadi bagian dari tradisi sosial masyarakat. Selain itu, terdapat pula berbagai organisasi dan kelompok keagamaan yang aktif, seperti Remaja

⁵³ Profil Desa Morang Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Tahun 2024.

Masjid yang berperan dalam membina generasi muda, Jam'iyah Yasin sebagai wadah kegiatan keagamaan rutin, serta Jam'iyah Diba'iyah yang berfokus pada pembacaan shalawat. Keberadaan Takmir Masjid juga memiliki peran penting dalam mengelola kegiatan ibadah dan memakmurkan masjid sebagai pusat aktivitas keagamaan. Di sisi lain, Karang Taruna turut berkontribusi dalam mendukung kegiatan sosial keagamaan serta memperkuat solidaritas di kalangan masyarakat.⁵⁴

B. Praktik Pengelolaan Tanah Warisan Secara Bergilir di Desa Morang

1. Latar Belakang Praktik Pengelolaan Tanah Warisan

Praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang telah berlangsung sejak wafatnya orang tua sebagai pewaris. Sistem ini lahir dari kesepakatan para ahli waris untuk mengelola harta peninggalan secara kolektif tanpa dilakukan pembagian secara fisik. Dengan demikian, tanah warisan tetap utuh dan dapat dimanfaatkan secara bersama melalui mekanisme pergiliran.

Pemilihan sistem pengelolaan secara bergilir dibandingkan dengan pembagian langsung dilatarbelakangi oleh keterbatasan luas tanah yang dimiliki. Apabila tanah tersebut dibagi kepada masing-masing ahli waris, maka bagian yang diterima menjadi relatif kecil dan kurang memberikan nilai manfaat yang optimal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Tamsi.

⁵⁴ Suroto, Wawancara, (8 April 2026)

“dados ingkang nybabaken digilir niki amergi lemah peninggalan sangking tiang sepah namung setunggal mawon, sak umpami dibagi nggeh namung sekedik bagian e, nek sak umpami disade mengke nggeh angsal e namung sekedik”.

(Jadi yang menyebabkan digilir ini karena tanah peninggalan orang tua Cuma satu saja, seumpama dibagi bagian yang didapatkan Cuma sedikit, seumpama dijual juga hasil jualnya dapatnya Cuma sedikit)⁵⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem pergiliran dipandang sebagai alternatif yang lebih efektif dalam mempertahankan nilai guna tanah warisan.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Bapak Sarji, yang menilai bahwa pembagian secara langsung tidak akan memberikan hasil yang maksimal bagi setiap ahli waris.

“nggeh sak lintune nek dibagi sekedik, kalih tiang sepah diken gilir mawon, ben saben sederek niku angsal e bagian adil sedanten”.

(ya selain jika dibagi hasilnya sedikit, sama orang tua dipesan agar digilir saja biar semua saudara dapat bagian yang adil semua)⁵⁶

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan secara bergilir dipilih sebagai upaya untuk menjaga rasa keadilan dalam pemanfaatan harta warisan di antara seluruh anggota keluarga.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan tanah warisan tersebut adalah seluruh ahli waris, yang umumnya terdiri dari anak-anak pewaris. Dalam praktiknya, terdapat peran anggota keluarga tertentu, seperti saudara tertua, yang berfungsi sebagai pengarah dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sukadi.

⁵⁵ Tamsi, Wawancara, (7 April 2026)

⁵⁶ Sarji, Wawancara, (7 April 2026)

“kagem pembagian e ingkang angsal nggeh sangking anak-anak e mawon, terus kagem selanjut e mengke saget dirembuk aken ryen”.

(Untuk pembagiannya yang dapat Cuma dari anak-anak (anak pewaris) saja, terus untuk selanjutnya (pembagian ke generasi selanjutnya) bisa dimusyawarahkan dulu)⁵⁷

Hal ini menunjukkan bahwa setiap keputusan terkait pengelolaan tanah warisan ditentukan melalui kesepakatan bersama yang didasarkan pada prinsip musyawarah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga didasari oleh nilai-nilai kekeluargaan, keadilan, serta semangat musyawarah dalam menjaga keharmonisan hubungan antar ahli waris.

2. Mekanisme Pengelolaan Tanah Warisan

Mekanisme pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang telah disepakati oleh para ahli waris. Tahapan tersebut dimulai dari pembentukan kesepakatan mengenai sistem pengelolaan yang akan diterapkan, dilanjutkan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan objek warisan secara bergilir, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat. Meskipun tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, mekanisme tersebut tetap berjalan berdasarkan musyawarah, rasa saling percaya, dan komitmen bersama antar ahli waris. Adapun tahapan mekanisme

⁵⁷ Sukadi, Wawancara, (7 April 2026)

pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pembentukan Kesepakatan

Praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang diawali dengan adanya musyawarah keluarga yang melibatkan seluruh ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Melalui musyawarah tersebut, para ahli waris sepakat untuk tidak membagi tanah warisan secara fisik, melainkan mengelolanya secara bergantian agar tetap utuh dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota keluarga.

Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa luas tanah warisan yang dimiliki relatif terbatas. Apabila tanah dibagi kepada masing-masing ahli waris, maka bagian yang diterima akan menjadi kecil dan kurang memberikan manfaat yang optimal.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Tamsi:

"dados ingkang nyabaken digilir niki amergi lemah peninggalan sangking tiang sepah namung setunggal mawon, sak umpami dibagi nggeh namung sekedik bagian e, nek sak umpami disade mengke nggeh angsal e namung sekedik".

(Jadi yang menyebabkan digilir ini karena tanah peninggalan orang tua cuma satu saja, seumpama dibagi bagian yang didapatkan cuma sedikit, seumpama dijual juga hasil jualnya dapatnya cuma sedikit).⁵⁸

Selain itu, kesepakatan tersebut juga dipengaruhi oleh adanya pesan dari orang tua agar tanah warisan dikelola secara bergilir

⁵⁸ Tamsi, Wawancara, (7 April 2026)

sehingga setiap ahli waris dapat memperoleh manfaat yang adil. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sarji:

"nggeh sak lintune nek dibagi sekedik, kalih tiang sepah diken gilir mawon, ben saben sederek niku angsal e bagian adil sedanten".
(Ya selain jika dibagi hasilnya sedikit, sama orang tua dipesan agar digilir saja biar semua saudara mendapat bagian yang adil).⁵⁹

Dalam pelaksanaannya, kesepakatan pengelolaan tanah warisan secara bergilir tidak dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, melainkan hanya berdasarkan hasil musyawarah dan persetujuan seluruh ahli waris. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sukadi:

"kagem pembagian e ingkang angsal nggeh sangking anak-anak e mawon, terus kagem selanjut e mengke saget dirembuk aken ryen".
(Untuk pembagiannya yang dapat Cuma dari anak-anak (anak pewaris) saja, terus untuk selanjutnya (pembagian ke generasi selanjutnya) bisa dimusyawarahkan dulu)⁶⁰

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa proses pembentukan kesepakatan pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang dilakukan secara musyawarah dengan mengedepankan nilai kekeluargaan, kepercayaan, dan keadilan. Kesepakatan inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan tanah warisan secara bergilir di antara para ahli waris.

b. Pelaksanaan Pengelolaan

Setelah tercapai kesepakatan di antara para ahli waris, tanah warisan kemudian dikelola secara bergilir sesuai dengan jenis harta warisan yang dimiliki. Dalam praktiknya, setiap ahli waris memperoleh

⁵⁹ Sarji, Wawancara, (7 April 2026)

⁶⁰ Sukadi, Wawancara, (7 April 2026)

kesempatan untuk mengelola dan menikmati hasil dari objek warisan berdasarkan urutan yang telah disepakati bersama.

Pada harta warisan berupa ladang tanaman porang, sistem pergiliran dilakukan setiap satu kali masa panen, yaitu sekitar dua tahun. Setiap ahli waris memperoleh giliran untuk mengelola lahan hingga masa panen selesai, kemudian hak pengelolaan beralih kepada ahli waris berikutnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Tamsi:

"warisan sangking bapak niki wujud e tanduran porang mas, dados pembagian e nggeh digilir saben 2 tahun sak panen, sederek kulo kan namung 3 kalih kulo, dadi contoh e nggeh sak umpami panen sepindah kulo, mengke panen selanjut e adek, terus berlanjut ngoten sampek muter ping 3, niku tiap 2 tahun sepindah".

(Warisan dari bapak ini wujudnya tanaman porang mas, jadi pembagian e digilir tiap 2 tahun sekali panen, saudara saya kan hanya 3, jadi contohnya seumpama panen pertama saya, nanti panen selanjutnya adek, terus berlanjut seperti itu sampai 3 putaran, itu tiap 2 tahun sekali)⁶¹

Sementara itu, pada harta warisan berupa sawah, pergiliran dilakukan setiap satu musim tanam atau satu kali panen. Hak pengelolaan diberikan secara bergantian kepada seluruh ahli waris hingga seluruh anggota keluarga memperoleh kesempatan yang sama.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sarji:

"nek nggen kulo warisan sangking bapak niki wujud e sawah mas, dados pembagian e nggeh digilir saben sak mongso, kagem sederek total e wonten 7 kalih kulo, nek sak umpami panen sepindah kulo, mengke panen selanjut e lintune, terus berlanjut ngoten sampek muter moro sederek keru dewe".

(kalau saya warisan dari bapak ini wujudnya sawah, jadi pembagian e digilir tiap musim, untuk saudara saya ada 7, seumpama panen pertama

⁶¹ Tamsi, Wawancara, (7 April 2026)

saya, nanti panen selanjutnya saudara yang lain, terus berlanjut sampai ke saudara terakhir)⁶²

Berbeda dengan lahan pertanian, pada harta warisan berupa bangunan ruko, pergiliran dilakukan terhadap hasil manfaat ekonominya. Hasil sewa ruko dibagikan secara bergantian kepada para ahli waris dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan keluarga. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sukadi:

"warisan e bapak niki lemah biasa mas, terus dibangun i ruko bareng-bareng, niku sangking hasil musyawarah sareng-sareng meniko, sederek kulo wonten 6 dados kagem pembagian e mengke model e tahun pertama hasil sewoan ruko niku dibagi 2 sederek ryen, terus tahun selanjut e sederek 2 nomer 3 kalih 4, sak terus e ngoten, dados insyaallah aman terus sami nampi hasil sedanten".

(warisan dari bapak itu tanah biasa mas, terus dibangun i ruko hasil kesepakatan bersama, saudara saya ada 6 jadi pembagiannya nanti tahun pertama hasil sewaan ruko dibagi ke 2 saudara awal, habis itu tahun selanjutnya 2 saudara yang nomer 3 dan 4, terus begitu sampai saudara ke 5 dan 6, jadi insyaallah aman terus semua dapat hasilnya)⁶³

Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang menunjukkan adanya pola pemanfaatan harta warisan secara bersama tanpa pembagian fisik objek warisan. Meskipun bentuk pengelolaannya berbeda-beda sesuai jenis harta yang dimiliki, seluruh ahli waris tetap memperoleh kesempatan untuk menikmati manfaat dari harta warisan tersebut secara bergantian.

c. Pengawasan dan Penyelesaian Permasalahan

Dalam pelaksanaan pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang, pengawasan tidak dilakukan melalui mekanisme formal

⁶² Sarji, Wawancara, (7 April 2026)

⁶³ Sukadi, Wawancara, (7 April 2026)

maupun perjanjian tertulis. Pengawasan lebih banyak dilakukan secara kekeluargaan melalui komunikasi dan musyawarah antar ahli waris. Setiap anggota keluarga memiliki peran untuk memastikan bahwa sistem pergiliran berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Apabila terdapat ahli waris yang berhalangan untuk melaksanakan giliran pengelolaan, maka hak pengelolaan dapat dialihkan kepada ahli waris lain. Pada pengelolaan ladang porang, pengalihan tersebut dilakukan dengan sistem bagi hasil sebesar 70:30 di luar biaya pupuk yang ditanggung oleh pihak yang berhalangan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sukiran:

“sak umpami wonten seng berhalangan nggeh mengke dioper mas, nek mboten nggeh wonten seng garap piambak, nek sak umpami digarap sederek piambak mengke bagi hasil e mung 70:30, niku mpun sak rabuk e sangking ingkang mboten saget garap”.

(Seupama ada yang berhalangan nanti dioper mas, kalau ngga ya ada yang mengerjakan sendiri, seumpama dikerjakan saudara sendiri nanti bagi hasilnya 70:30, itu udah diluar pupuk, pupuk dari saudara yang tidak bisa mengerjakan)⁶⁴

Sementara itu, pada pengelolaan sawah, apabila terdapat ahli waris yang tidak dapat mengelola lahannya, maka pengelolaan dapat dialihkan kepada saudara lain dengan sistem bagi hasil sebesar 1:2. Selain itu, apabila terjadi gagal panen, ahli waris yang mengalami kerugian diberikan tambahan satu kali masa panen sebagai bentuk kompensasi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sarji:

⁶⁴ Sukiran, Wawancara, (7 April 2026)

"nek sak umpami wonten ingkang mboten saget garap nggeh mengke dioper teng seng saget mawon, bagi hasil e mengke 1:2, terus nek gagal panen ditambahi 1 panen malih ngoten".

(Kalau ada yang tidak bisa mengelola, dapat dialihkan kepada saudara lain dengan sistem bagi hasil 1:2, dan apabila gagal panen diberikan tambahan satu kali masa panen lagi).⁶⁵

Berdasarkan hasil penelitian, berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pengelolaan tanah warisan secara bergilir diselesaikan melalui musyawarah keluarga. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan, rasa saling percaya, dan prinsip musyawarah menjadi faktor utama dalam menjaga keberlangsungan sistem pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang.

3. Dampak dan Manfaat Pengelolaan Tanah Warisan

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan tanah warisan secara bergilir yang diterapkan oleh masyarakat Desa Morang cenderung memberikan dampak positif yang cukup signifikan bagi para ahli waris. Pola pengelolaan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap hubungan sosial dalam keluarga.

Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah terciptanya hubungan yang lebih harmonis antar saudara. Sistem pergiliran dinilai mampu mengurangi potensi konflik yang biasanya muncul akibat pembagian harta warisan secara langsung. Dengan tidak adanya pembagian fisik, perselisihan terkait batas, luas, maupun nilai tanah dapat

⁶⁵ Sarji, Wawancara, (7 April 2026)

diminimalisir. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sukiran yang menyatakan bahwa:

“nek masalah manfaat akeh mas, dibagi ngene yo ben gak satru mas, luwih harmonis”.

(kalau masalah manfaatnya banyak mas, dibagi seperti ini ya biar ngga bertengkar mas, lebih harmonis)⁶⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem ini berperan dalam menjaga kerukunan dan menghindari perpecahan dalam keluarga.

Dari sisi keadilan, para narasumber juga menilai bahwa sistem pengelolaan secara bergilir telah memberikan rasa keadilan yang cukup bagi seluruh ahli waris. Setiap anggota keluarga tetap memperoleh kesempatan untuk mengelola dan menikmati hasil dari tanah warisan secara bergantian. Selain itu, apabila tanah dibagi secara langsung, maka bagian yang diterima masing-masing ahli waris akan relatif kecil dan kurang memberikan manfaat yang berarti. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sarji:

“masalah adil gak e iku kabeh kroso e adil mas, timbang dibagi oleh e sitik mongan, terus yo iki tambahan mas, soal e yo saben dulur iku podo dwe lemah hasil e we, bedo ambi oleh ko bapak”.

(masalah adil ngga nya itu semua merasa adil mas, daripada dibagi dapet e sedikit, terus ini tambahan mas, soal e tiap saudara itu juga punya tanah hasilnya sendiri, bea dapet dari bapak)⁶⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem pergiliran justru dipandang lebih adil dalam konteks pemanfaatan dibandingkan pembagian fisik.

⁶⁶ Sukiran, Wawancara, (7 April 2026)

⁶⁷ Sarji, Wawancara, (7 April 2026)

Lebih lanjut, praktik ini juga tidak menimbulkan ketergantungan penuh terhadap hasil dari tanah warisan. Sebagian ahli waris diketahui telah memiliki sumber penghasilan lain, termasuk lahan pribadi di luar warisan tersebut. Oleh karena itu, hasil dari sistem pergiliran lebih dipandang sebagai tambahan, sehingga tidak menimbulkan persaingan yang berlebihan di antara para ahli waris.

Selain memberikan manfaat dalam aspek sosial dan ekonomi, sistem ini juga berperan dalam menjaga keutuhan tanah warisan agar tidak terpecah atau beralih kepemilikan kepada pihak lain. Hal ini dianggap penting mengingat tanah warisan memiliki nilai historis dan emosional sebagai peninggalan orang tua. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sarju:

“seng genah yo jogo lemah e tiang sepah mas, timbang disade angsal e nggeh mboten sepiro”.

(yang pasti ya menjaga tanah peninggalan orang tua mas, daripada dijual dapatnya juga ngga seberapa)⁶⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mempertahankan keutuhan tanah warisan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih sistem pengelolaan secara bergilir.

Dengan demikian, praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir tidak hanya memberikan manfaat dalam bentuk ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga keharmonisan keluarga, menciptakan rasa keadilan, serta mempertahankan keutuhan harta warisan.

⁶⁸ Sarju, Wawancara, (7 April 2026)

4. Potensi Masalah dan Risiko

Dalam praktik pengelolaan harta waris secara bergilir pada objek sawah, ladang porang, dan ruko, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, secara umum tidak ditemukan adanya konflik yang bersifat besar maupun berkepanjangan di antara para ahli waris. Sebagian besar responden menyatakan bahwa hubungan antar ahli waris tetap berjalan harmonis. Meskipun demikian, dalam praktiknya tetap terdapat potensi konflik dalam bentuk perbedaan pendapat atau adu argumen ringan, namun tidak berkembang menjadi perselisihan yang serius. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Tamsi:

“nek masalah konflik alhamdulillah mboten pernah mas, yo ojo sampek, wonten o yo mung padu omongan biasa mas, bar ngono yo wes ngga sampek teko ndi-ndi”

(kalau masalah konflik alhamdulillah tidak pernah mas, ya jangan sampai, adanya juga paling adu mulut biasa, habis itu ya udah ngga samapai kemana-mana)⁶⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa potensi konflik memang ada, namun masih dalam batas yang wajar dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga tidak sampai merusak hubungan antar ahli waris.

Adapun dari aspek pengelolaan aset, masing-masing objek memiliki risiko yang berbeda. Pada lahan porang, risiko utama terletak pada fluktuasi harga di pasaran yang cenderung naik turun. Perbedaan harga pada saat panen berpotensi menimbulkan ketimpangan hasil antar ahli waris. Namun demikian, para ahli waris menunjukkan sikap saling menerima

⁶⁹ Tamsi, Wawancara, (7 April 2026)

terhadap kondisi tersebut, sehingga tidak menimbulkan konflik. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sukiran:

“nggeh nek resiko e wonten mawon mas, jo maneh masalah rego porang ndek pasaran niku minggah mudun terus, tapi yo alhamdulillah e podo legowo”

(ya kalau masalah resiko ada aja mas, apalagi masalah harga porang dipasaran itu naik turun, tapi ya alhamdulillah semua menerima)⁷⁰

Sikap legawa tersebut menjadi faktor penting dalam meredam potensi konflik yang mungkin timbul akibat ketidakstabilan harga komoditas.

Selanjutnya, pada pengelolaan sawah, risiko yang dihadapi berkaitan dengan faktor alam, seperti ketidaksesuaian musim tanam, baik pada musim kemarau maupun musim hujan, serta serangan hama seperti wereng. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan perbedaan hasil panen antar ahli waris. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sarji:

“nek resiko e niku katah asli e mas, yo teko ko mongso e nek gak pas, ngko durung nek kenek wereng, makane nek sak umpomo wonten seng panen e sekedik mengke ditambahi sak mongso malih”

(kalau resikonya itu aslinya banyak mas, ya dari masa tanamnya yang ngga pas, belum terkena hama wereng, makanya kalau seumpama ada yang panennya sedikit nanti ditambahi satu masa panen lagi)⁷¹

Sebagai solusi, para ahli waris memberikan tambahan satu masa tanam atau masa panen bagi pihak yang mengalami hasil panen yang sedikit atau gagal. Hal ini menunjukkan adanya upaya penyesuaian untuk menjaga keadilan dan mencegah timbulnya ketidakpuasan.

⁷⁰ Sukiran, Wawancara, (7 April 2026)

⁷¹ Sarji, Wawancara, (7 April 2026)

Adapun pada pengelolaan ruko, risiko yang muncul berkaitan dengan aspek perawatan bangunan, seperti penggantian lampu, pengecatan, maupun perbaikan kerusakan lainnya. Perbedaan dalam tanggung jawab perawatan berpotensi menimbulkan perselisihan. Namun dalam praktiknya, permasalahan tersebut diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sukadi:

“Kagem resiko e nek ruko nggeh masalah perawatan e mas, kados ganti lampu, cat e, nopo mbok menowo wonten seng rusak lintune, tapi nggeh mboten marai tukaran, biasa e nggeh diomongne apik-apik kalih seng jadwal nompo giliran sak dereng e”

(untuk resiko itu kalau masalah ruko ya mengenai perawatannya mas, seperti lampu, cat, atau mungkin ada yang rusak lainnya, tapi ya ngga sampai membuat konflik, biasanya dibicarakan baik-baik sama yang jadwal dapat giliran sebelumnya)⁷²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun terdapat berbagai potensi masalah dan risiko dalam pengelolaan harta waris secara bergilir, namun potensi tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang signifikan. Dengan demikian, potensi konflik tetap ada, namun berhasil dikendalikan sehingga tidak mengganggu keharmonisan keluarga.

C. Analisis Praktik Pengelolaan Tanah Warisan dalam Perspektif Al- dzarī’ah

1. Praktik Pengelolaan Tanah Warisan dalam Perspektif Al- dzarī’ah

Dalam kajian hukum Islam, pencegahan terhadap suatu perbuatan yang berpotensi menimbulkan *mafsadat* tidak hanya ditinjau dari perbuatan itu sendiri, tetapi juga dari perantara atau jalan yang dapat mengantarkan pada terjadinya kemudharatan tersebut secara tidak langsung. Oleh karena

⁷² Sukadi, Wawancara, (7 April 2026)

itu, syariat Islam menetapkan prinsip penutupan jalan menuju mafsadat (*sadd al-dzarī'ah*), meskipun pada dasarnya perbuatan tersebut termasuk dalam kategori yang diperbolehkan (*mubah*).⁷³ Pandangan ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, yang menjadikan konsep *al-dzarī'ah* sebagai landasan dalam melakukan upaya preventif terhadap sesuatu yang berpotensi membawa kepada hal yang dilarang.⁷⁴

Dalam menilai suatu praktik dalam perspektif hukum Islam, tidak cukup hanya melihat pada bentuk perbuatannya secara lahiriah, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak serta potensi yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka analisis yang mampu mengkaji apakah suatu praktik dapat mengarah pada kemaslahatan atau justru berpotensi menimbulkan mafsadat. Dalam konteks ini, konsep *al-dzarī'ah* sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Hasyim al-Burhani dapat dijadikan sebagai landasan analisis untuk menilai praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang.

Muhammad Hasyim al-Burhani menjelaskan bahwa terdapat tiga rukun yang harus terpenuhi dalam suatu *al-dzarī'ah*, yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat diterima atau sebaliknya perlu dicegah. Ketiga rukun tersebut menjadi indikator penting dalam melihat hubungan antara suatu perbuatan dengan akibat yang

⁷³ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 308

⁷⁴ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh*, (Jawa Tengah, Lakeisha, 2019), 48-49

ditimbulkannya, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.⁷⁵ 3 rukun yang harus dipenuhi dalam *dzari'ah*, diantaranya:

- a. Pertama, suatu perbuatan pada dasarnya bukan merupakan hal yang dilarang, baik secara zatnya maupun sebagai perantara. Dalam konteks penelitian ini, praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir bukanlah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Bahkan, pengelolaan tersebut merupakan bentuk pemanfaatan harta warisan yang masih berada dalam koridor kebolehan (*mubah*), selama dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antar ahli waris.
- b. Kedua, adanya dugaan kuat bahwa suatu perbuatan dapat mengantarkan kepada mafsadat. Dalam praktik pembagian harta warisan secara langsung, terdapat potensi konflik antar ahli waris, baik terkait luas pembagian, nilai ekonomis tanah, maupun ketidakpuasan terhadap hasil pembagian. Oleh karena itu, sistem pengelolaan secara bergilir dapat dipahami sebagai upaya untuk menghindari potensi mafsadat tersebut dengan cara memilih mekanisme yang lebih minim risiko konflik.
- c. Ketiga, apabila suatu perbuatan secara nyata mengantarkan kepada mafsadat, maka hukumnya dapat berubah menjadi tidak diperbolehkan. Dalam konteks ini, pembagian harta warisan secara langsung yang berpotensi menimbulkan konflik dan merusak hubungan kekeluargaan dapat dipandang sebagai sesuatu yang sebaiknya dihindari. Sebaliknya,

⁷⁵ Yusep Rafiqi, Heni Sukmawati, dan Agus Ahmad Nasrulloh, "Implementation of Sadd and Fath Al- Dzari'ah in Marketing Product Strategy of Embroidery in Sentra Industri Embroidery Tasikmalaya City," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 7, No. 2 (Oktober 2019), 154. <https://doi.org/10.30868/AM.V7I02.591>

praktik pengelolaan secara bergilir justru menjadi alternatif yang lebih aman karena mampu menjaga keharmonisan serta mencegah timbulnya kerusakan dalam hubungan keluarga.⁷⁶

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan rukun *al-dzarī'ah* diatas, praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang dapat dipandang sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam mencegah mafsadat. Sistem ini tidak hanya berada dalam kategori perbuatan yang diperbolehkan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menghindari potensi konflik dan kerusakan yang lebih besar dalam keluarga.

Sejalan dengan rukun *al-dzarī'ah* yang telah dikemukakan oleh Muhammad Hasyim al-Burhani, penilaian terhadap suatu perbuatan tidak hanya berhenti pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tersebut, tetapi juga dapat ditinjau lebih lanjut melalui beberapa aspek pendukung. Dalam hal ini, suatu perbuatan dapat dianalisis berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, motif atau niat yang melatarbelakanginya, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Ketiga aspek ini menjadi parameter tambahan dalam menentukan apakah suatu praktik cenderung mengarah pada kemaslahatan atau justru berpotensi menimbulkan mafsadat.⁷⁷

- a. Pertama, dari aspek tujuan, suatu perbuatan dinilai berdasarkan arah yang ingin dicapai. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fikih:

⁷⁶ Muhammad Hisyam Al Burhani, *Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyyah*, (Beirut: al-Matba'ah ar-Raihani, 1985), 57.

⁷⁷ Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 132.

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

Artinya:

“Sarana itu mengikuti hukum tujuan yang dituju”

Yang berarti bahwa sarana mengikuti hukum tujuan yang dituju. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, bahwa suatu tujuan tidak dapat dicapai kecuali melalui jalan dan sarana tertentu, sehingga hukum sarana tersebut mengikuti hukum tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, apabila tujuan dari suatu perbuatan mengarah pada hal yang dilarang, maka segala sarana yang mengantarkan kepadanya juga turut dilarang. Sebaliknya, apabila tujuan tersebut mengarah pada hal yang dibenarkan, maka sarana yang digunakan juga dapat diterima.⁷⁸ Dalam konteks praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang, tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menjaga keutuhan harta warisan serta menghindari konflik antar ahli waris. Dengan demikian, mekanisme pergiliran dapat dipandang sebagai sarana yang mengarah pada tujuan yang baik.

- b. Kedua, dari aspek motif atau niat, hukum suatu perbuatan juga dipengaruhi oleh maksud yang melatarbelakanginya. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fikih:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya:

⁷⁸ Muhammad bin Shalih al-Syawi, *Al-Tuhfah al-Makkiyyah fi Tawdih Aham al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (t.t.: Awqaf al-Syaikh Muhammad bin Salih al-Syawi, 2022), 161.

“Segala perbuatan tergantung pada tujuan atau niat yang melatarbelakanginya.”

Yang berarti bahwa setiap perbuatan dinilai berdasarkan tujuan atau niat yang melandasinya. Dengan demikian, suatu tindakan dapat memiliki penilaian hukum yang berbeda tergantung pada maksud pelakunya. Apabila niat dari suatu tindakan adalah untuk mencapai hal yang dibenarkan, maka sarana yang digunakan cenderung dinilai boleh. Sebaliknya, apabila niatnya mengarah pada hal yang tidak dibenarkan, maka sarana tersebut juga dapat bernilai negatif.⁷⁹ Dalam praktik yang diteliti, pengelolaan tanah warisan secara bergilir dilakukan atas dasar kesepakatan dan keinginan untuk menjaga keharmonisan keluarga, bukan untuk menguasai atau merugikan pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa motif yang melandasi praktik tersebut cenderung mengarah pada kemaslahatan.

- c. Ketiga, dari aspek akibat, suatu perbuatan dinilai dari dampak yang ditimbulkannya. Hal ini sejalan dengan kaidah dalam ushul fikih:

النَّظَرُ فِي مَالَاتِ الْأَفْعَالِ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا

Artinya:

“Mempertimbangkan akibat-akibat dari suatu perbuatan merupakan hal yang diakui (diperhitungkan) dalam syariat”

⁷⁹ Rosidin, *Pengantar Ushul Fiqih & Qawa'idul Fiqhiyyah: Memahami Kitab Mabadi' Awwaliyyah karya 'Abdul Hamid Hakim* (Malang: Edulitera, 2021), 73.

Yang menunjukkan bahwa pertimbangan terhadap akibat suatu perbuatan memiliki legitimasi dalam syariat Islam. Dengan demikian, apabila suatu tindakan membawa dampak positif, maka perbuatan tersebut dapat diterima, sedangkan apabila menimbulkan dampak negatif, maka perlu dihindari. Pandangan ini juga ditegaskan oleh Ahmad Al-Raysuni yang menjelaskan pemikiran Abu Ishaq al-Shatibi mengenai pentingnya mempertimbangkan akibat (*ma'ālāt al-af'āl*) dalam penetapan hukum.⁸⁰ Berdasarkan hasil penelitian, praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang lebih banyak menghasilkan dampak yang positif, seperti terjaganya hubungan kekeluargaan, terciptanya rasa keadilan, serta terpeliharanya keutuhan harta warisan. Meskipun terdapat potensi konflik, namun konflik tersebut relatif kecil dan dapat diselesaikan melalui musyawarah.

Dengan demikian, secara keseluruhan praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang tidak hanya memenuhi unsur kebolehan secara normatif, tetapi juga menunjukkan kecenderungan kuat sebagai sarana yang mengarah pada kemaslahatan serta mampu meminimalisir potensi mafsadat dalam hubungan keluarga.

2. Analisis Aspek Kemaslahatan (Fath Al- dzarī'ah)

Dalam kajian hukum Islam, *fath al-dzarī'ah* merupakan salah satu metode istinbath hukum yang digunakan untuk membuka jalan menuju

⁸⁰ Ahmad Al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi* (Herndon, Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), 353.

tercapainya kemaslahatan.⁸¹ Menurut Al-Qarafi, penetapan hukum pada dasarnya berorientasi pada dua hal utama, yaitu *maqashid* sebagai tujuan yang ingin dicapai berupa kemaslahatan, serta *wasail* sebagai sarana atau jalan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, suatu perbuatan tidak hanya dinilai dari tujuannya, tetapi juga dari sarana yang mengantarkan kepada tujuan tersebut.⁸²

Lebih lanjut, para ulama menjelaskan bahwa setiap perbuatan memiliki dua sisi, yaitu dorongan untuk melakukannya serta akibat yang ditimbulkan. Dari sisi akibat, suatu perbuatan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu perbuatan yang menghasilkan dampak baik dan perbuatan yang menghasilkan dampak buruk. Apabila suatu perbuatan membawa kepada kebaikan, maka segala sarana yang mengarah kepadanya juga dinilai baik dan dianjurkan untuk dilakukan. Sebaliknya, apabila suatu perbuatan berakibat buruk, maka segala sarana yang mengantarkan kepadanya juga dinilai buruk dan harus dihindari.⁸³

Dalam konteks tersebut, *fath al-dzari'ah* dapat dipahami sebagai upaya membuka berbagai sarana yang dapat mengantarkan pada tercapainya kemaslahatan yang lebih besar. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa

⁸¹ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Iskami*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir, 1986), 173.

⁸² Yusep Rafiqi, Heni Sukmawati, dan Agus Ahmad Nasrulloh, "Implementation of Sadd and Fath Al- Dzari'ah in Marketing Product Strategy of Embroidery in Sentra Industri Embroidery Tasikmalaya City," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 7, No. 2 (Oktober 2019), 152. <https://doi.org/10.30868/AM.V7I02.591>

⁸³ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 130. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2778/1/USHUL%20FIKIH%201.pdf>

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Artinya:

“perintah terhadap suatu perkara mencakup pula perintah untuk menempuh sarana yang mengantarkan kepada perkara tersebut”⁸⁴

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya:

“Apabila (pelaksanaan) suatu kewajiban tidak bisa sempurna tanpa disertai adanya keberadaan suatu hal yang lain, maka hal yang lain itu pun (menjadi) wajib untuk diadakan”⁸⁵

Dari temuan penelitian, praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keberlangsungan pemanfaatan harta warisan sekaligus mempertahankan keharmonisan hubungan antar ahli waris. Sistem ini lahir dari kesepakatan bersama agar seluruh anggota keluarga tetap dapat merasakan manfaat dari tanah peninggalan orang tua tanpa harus dilakukan pembagian secara fisik. Selain itu, mekanisme pergiliran dipandang sebagai solusi untuk menghindari potensi konflik yang kerap muncul dalam pembagian warisan secara langsung, terutama karena keterbatasan luas tanah yang apabila dibagi justru menghasilkan bagian yang relatif kecil dan kurang bernilai ekonomis.

⁸⁴ Zainul Aripin dan Miftahul Huda, “Relevansi *Fath Adz-Dzari’ah* pada Adat Memagah dalam Perkawinan Masyarakat Lombok,” *Sakinah: Journal of Family Studies*, Vol. 7, No. 1 (2023), 47. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/2907/1295>

⁸⁵ Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis ‘Illat Hukum dalam Sad Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzari’ah,” *Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 2 (2017), 298. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1426/1233>

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya tetap terdapat beberapa potensi permasalahan, seperti ketidakseimbangan dalam giliran pengelolaan maupun perbedaan hasil yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan apabila tidak dikelola dengan baik. Namun secara umum, praktik ini masih berada dalam koridor kebolehan (*mubah*) dalam hukum Islam karena dilandasi oleh kesepakatan bersama dan tidak bertujuan merugikan pihak tertentu. Bahkan, mayoritas informan menilai sistem ini tetap layak dipertahankan karena mampu menjaga keutuhan tanah warisan serta mempererat hubungan kekeluargaan, meskipun ke depan tetap diperlukan kesepakatan bersama, khususnya dalam menghadapi perbedaan pandangan di antara generasi berikutnya.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa tujuan utama dari praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang pada dasarnya adalah untuk menjaga keutuhan harta warisan serta mencegah timbulnya konflik antar ahli waris. Sistem ini dipilih sebagai jalan untuk menghindari potensi mafsadat berupa perselisihan keluarga yang seringkali muncul akibat pembagian harta warisan secara langsung.

Meskipun dalam praktiknya terdapat potensi permasalahan, seperti ketidakseimbangan dalam pelaksanaan giliran atau perbedaan pandangan antar ahli waris, namun melihat hasil akhir dari sistem ini yang cenderung mampu menjaga kerukunan serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak, maka praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir ini dapat

dikategorikan sebagai bentuk *fath al-dzarī'ah*, yaitu sarana yang mengantarkan pada tercapainya kemaslahatan yang lebih besar.

3. Analisis Potensi Masalah (Sadd Al- dzarī'ah)

Konsep *sadd al-dzarī'ah* secara etimologis merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *sadd* yang berarti menutup atau menghalangi, dan *adz-dzarī'ah* yang berarti jalan atau perantara menuju suatu tujuan. Dengan demikian, secara bahasa *sadd al-dzarī'ah* dapat dipahami sebagai upaya menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada suatu perbuatan tertentu. Dalam perkembangannya, istilah *al-dzarī'ah* digunakan untuk menggambarkan segala bentuk sarana atau wasilah yang dapat mengantarkan kepada tujuan, baik yang bersifat baik maupun buruk.⁸⁶

Secara terminologis, para ulama menjelaskan bahwa *sadd al-dzarī'ah* merupakan metode dalam penetapan hukum Islam yang bertujuan untuk mencegah terjadinya mafsadat dengan cara menutup segala sarana yang berpotensi mengantarkan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan tidak hanya dinilai dari bentuk lahiriahnya, tetapi juga dari kemungkinan dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, segala bentuk perantara yang berpotensi membawa kepada kerusakan dapat dicegah sebagai langkah preventif dalam menjaga kemaslahatan.⁸⁷

⁸⁶ Zulfikri dan Isniyatin Faizah, "Sadd Al- Dzarī'ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2023), 172. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.474>

⁸⁷ Nasrullah, "Teori *Sadd al-Dzarī'ah* dan *Fath al-Dzarī'ah* sebagai Pertimbangan Penentuan Hukuman pada Peraturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 19, No. 2 (2019), 223-242, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>

Sejalan dengan pengertian tersebut, konsep *sadd al-dzari'ah* memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, maupun kaidah ushul fikih. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya:

*"Janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan"*⁸⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa segala perbuatan yang berpotensi membawa kepada kerusakan harus dihindari, termasuk melalui sarana atau perantara yang mengantarkannya. Selain itu, Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

*"Tidak boleh berbuat mudharat (bahaya/merugikan) dan tidak boleh membalas kemudharatan (dengan bahaya yang sama/lebih)."*⁸⁹

Prinsip tersebut kemudian dipertegas dalam kaidah fikih

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

*"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*⁹⁰

⁸⁸ Abdul Qodir Zaelani, Is Susanto, dan Abdul Hanif, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2 (2021), 55. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10897>

⁸⁹ Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih: Adh-Dhararu Yuzal* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6. https://opac.atmaluhur.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZTliYzAxM2VmNGU5O TkzZTdjZmI2M2UxZmFjMmMzZDVhNTA1MTRhZg==.pdf

⁹⁰ Sutan, "Mengulas Kaidah 'Dar'ul Mafasid Aula Min Jalbi Mashalih'," Tebui reng Online, diakses 17 April 2026. <https://tebui reng.online/mengulas-kaidah-darul-mafasid-aula-min-jalbi-mashalih/>

Dengan demikian, konsep *sadd al-dzarī'ah* tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki dasar normatif yang kuat dalam syariat Islam sebagai upaya preventif untuk menutup segala kemungkinan terjadinya mafsadat demi terjaganya kemaslahatan.

Dalam konteks praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang, pendekatan *sadd al-dzarī'ah* dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul dari sistem tersebut, tidak hanya berdasarkan kondisi yang telah terjadi, tetapi juga kemungkinan dampak di masa mendatang. Meskipun secara umum praktik ini memberikan kemaslahatan, seperti menjaga keharmonisan keluarga dan keberlangsungan pemanfaatan harta warisan, namun tetap terdapat celah yang berpotensi mengarah pada mafsadat apabila tidak dikelola dengan baik, di antaranya ketidakseimbangan dalam pembagian hasil, lemahnya dasar kesepakatan yang tidak terdokumentasi secara tertulis, serta kemungkinan perubahan pandangan pada generasi berikutnya. Dalam perspektif *sadd al-dzarī'ah*, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai sarana yang berpotensi menjadi jalan menuju konflik apabila tidak diantisipasi sejak awal, sehingga diperlukan langkah-langkah preventif untuk menutup kemungkinan terjadinya kerusakan, agar kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dari praktik tersebut tetap dapat terjaga secara berkelanjutan.⁹¹

⁹¹ Kawakib Yusuf dan Hafdz Syuhud, "Sadd al-Dzarī'ah sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah dan Ibnu Hazm)," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 4, No. 1 (2021), 89, <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i1.103>

Pertama, potensi ketidakseimbangan dalam pelaksanaan giliran pengelolaan dapat dilihat dari perbedaan karakteristik harta warisan yang dikelola. Variasi bentuk dan sifat aset tersebut menyebabkan perbedaan dalam pola pengelolaan serta hasil yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris. Pada jenis harta yang bergantung pada komoditas pasar, risiko utama terletak pada fluktuasi harga yang tidak stabil, sehingga hasil yang diperoleh dapat berbeda secara signifikan meskipun waktu pengelolaannya relatif sama. Sementara itu, pada harta yang bergantung pada faktor produksi alam, perbedaan hasil lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti musim dan serangan hama, yang dapat menyebabkan ketimpangan hasil antar giliran. Adapun pada harta yang bersifat produktif dalam bentuk pemanfaatan jasa atau sewa, potensi masalah cenderung berkaitan dengan pembagian hasil serta tanggung jawab perawatan, yang apabila tidak diatur secara jelas dapat menimbulkan perbedaan persepsi di antara para ahli waris. Dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, perbedaan karakteristik ini menunjukkan bahwa masing-masing bentuk harta memiliki potensi mafsadat yang berbeda, sehingga memerlukan perhatian dan pengelolaan yang lebih spesifik agar tidak berkembang menjadi konflik.⁹²

Kedua, sistem pengelolaan yang didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa adanya aturan tertulis yang jelas juga menjadi salah satu faktor risiko yang perlu diperhatikan. Meskipun selama ini praktik tersebut berjalan

⁹² Muhammad Mufti al Anam, "Kewarisan Bilateral Masyarakat Muslim Jawa: Studi Komparasi Pandangan Hazairin dan Fakta Empiris," *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2 (2025), 575, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.6891>

dengan baik karena dilandasi oleh rasa saling percaya dan musyawarah antar ahli waris, namun dalam jangka panjang kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi terkait mekanisme pergiliran, pembagian hasil, maupun tanggung jawab pengelolaan. Risiko ini akan semakin besar ketika praktik tersebut diwariskan kepada generasi berikutnya yang mungkin tidak terlibat langsung dalam proses kesepakatan awal. Dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, kondisi tersebut dapat dipandang sebagai sarana yang berpotensi mengantarkan pada terjadinya sengketa apabila tidak diantisipasi melalui penguatan kesepakatan yang lebih sistematis dan terdokumentasi. Oleh karena itu, keberadaan aturan tertulis menjadi penting sebagai langkah preventif untuk menutup kemungkinan terjadinya mafsadat di kemudian hari.⁹³

Ketiga, apabila praktik pengelolaan ini berlanjut hingga generasi berikutnya, maka potensi permasalahan cenderung akan semakin kompleks. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah ahli waris, yang secara otomatis memperpanjang siklus pergiliran serta memperbesar kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat. Selain itu, generasi selanjutnya belum tentu memiliki tingkat pemahaman, komitmen, dan kedekatan emosional yang sama seperti generasi sebelumnya, sehingga kesepakatan yang saat ini berjalan secara harmonis berpotensi mengalami perubahan. Dalam kerangka *sadd al-dzari'ah*, kondisi ini dapat dipandang

⁹³ Muhammad Mufti al Anam, "Kewarisan Bilateral Masyarakat Muslim Jawa: Studi Komparasi Pandangan Hazairin dan Fakta Empiris," 575.

sebagai potensi jalan menuju mafsadat yang lebih besar apabila tidak diantisipasi sejak dini melalui penguatan sistem, seperti penyusunan aturan yang lebih jelas, pembatasan mekanisme pergiliran, atau bahkan pertimbangan alternatif pengelolaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.⁹⁴

Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir memberikan kemaslahatan pada kondisi saat ini, namun tetap terdapat potensi risiko yang bersifat dinamis dan dapat berkembang seiring waktu. Oleh karena itu, pendekatan *sadd al-dzarī'ah* menuntut adanya langkah antisipatif yang tidak hanya berorientasi pada kondisi sekarang, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan sistem tersebut di masa yang akan datang. Upaya preventif tersebut menjadi penting agar praktik yang pada awalnya bertujuan menjaga kemaslahatan tidak justru berubah menjadi sarana yang mengantarkan pada mafsadat, khususnya dalam bentuk konflik antar ahli waris.

4. Analisis Keseimbangan antara Maslahat dan Mafsadat

Dalam menilai suatu praktik dalam hukum Islam, khususnya dalam perspektif *al-dzarī'ah*, tidak cukup hanya melihat aspek kemaslahatan atau mafsadat secara terpisah, melainkan perlu dilakukan penilaian secara komprehensif dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keduanya.

⁹⁴ Muhammad Mufti al Anam, "Kewarisan Bilateral Masyarakat Muslim Jawa: Studi Komparasi Pandangan Hazairin dan Fakta Empiris," 575.

Hal ini disebabkan karena suatu perbuatan tidak hanya dinilai dari bentuk lahiriahnya, tetapi juga dari potensi dampak serta kemungkinan yang ditimbulkan melalui sarana atau jalan yang mengantarkannya. Dalam konteks ini, pendekatan *al-dzarī'ah* menekankan bahwa suatu perbuatan dapat diarahkan pada pembukaan jalan menuju kemaslahatan (*fath al-dzarī'ah*) atau justru penutupan jalan menuju mafsadat (*sadd al-dzarī'ah*), tergantung pada dominasi akibat yang ditimbulkannya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status *al-dzarī'ah*, apakah harus dilakukan atau ditinggalkan ditentukan oleh tingkat kemaslahatan yang menjadi tujuan penetapan hukum syara' serta potensi mafsadat yang menyertainya. Di sisi lain, perbuatan yang termasuk dalam lingkup *sadd al-dzarī'ah* pada dasarnya memiliki hukum asal yang mubah, namun kemudian dicegah karena berpotensi menjadi sarana yang mengantarkan kepada perbuatan yang diharamkan.⁹⁵

Dengan demikian, analisis terhadap suatu praktik harus mempertimbangkan sejauh mana sarana yang digunakan lebih banyak mengarah pada tercapainya kemaslahatan atau justru berpotensi membuka peluang terjadinya mafsadat. Apabila suatu praktik terbukti lebih dominan memberikan manfaat dan potensi mafsadatnya masih dapat dikendalikan, maka praktik tersebut dapat dipertahankan sebagai bentuk *fath al-dzarī'ah*.

⁹⁵ Moh. Mahrus, "Aplikasi Al-Dzarī'ah dan Al-Hilah Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (2009), 6. <https://media.neliti.com/media/publications/37049-ID-aplikasi-al-dzaraah-dan-al-halah-perspektif-hukum-islam.pdf>

Sebaliknya, apabila potensi mafsadat lebih dominan atau sulit dikendalikan, maka diperlukan upaya pembatasan sebagai bentuk *sadd al-dzari'ah*.⁹⁶

Dalam konteks praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang, dapat ditemukan adanya keseimbangan antara kemaslahatan dan mafsadat yang menyertainya. Dari sisi kemaslahatan, sistem ini terbukti mampu menjaga keutuhan harta warisan agar tidak terpecah menjadi bagian-bagian kecil yang kurang bernilai ekonomis, sekaligus memastikan keberlangsungan pemanfaatannya bagi seluruh ahli waris. Selain itu, praktik ini juga berperan dalam meminimalisir potensi konflik yang umumnya muncul dalam pembagian warisan secara langsung, serta memperkuat hubungan kekeluargaan melalui mekanisme musyawarah dan kesepakatan bersama yang menjadi landasan utama dalam pengelolaannya.⁹⁷

Di sisi lain, praktik ini juga tidak sepenuhnya terlepas dari potensi mafsadat, seperti kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan dalam pembagian hasil, ketiadaan aturan tertulis yang berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi, serta peluang munculnya konflik pada generasi berikutnya akibat perubahan kepentingan dan bertambahnya jumlah ahli waris. Potensi-potensi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan secara bergilir memiliki risiko yang bersifat dinamis dan dapat berkembang seiring waktu. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan yang adaptif

⁹⁶ Nasrullah, "Teori Sadd Al- Dzari'ah dan Fath Al- Dzari'ah sebagai Pertimbangan Penentuan Hukuman pada Peraturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," 230.

⁹⁷ Ahmad Hilmi, *Fath adz-Dzari'ah dan Aplikasinya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia* (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). 39. <https://repository.radenintan.ac.id/4165/1/tesis.pdf>

dan antisipatif agar potensi mafsadat tersebut tidak berkembang dan tetap berada dalam batas yang dapat dikendalikan.⁹⁸

Namun demikian, apabila dilakukan perbandingan secara menyeluruh, kemaslahatan yang dihasilkan dari praktik ini cenderung lebih dominan dibandingkan potensi mafsadatnya. Hal ini tercermin dari tetap terjaganya keharmonisan hubungan antar ahli waris, adanya rasa keadilan dalam pemanfaatan harta, serta keberlanjutan fungsi ekonomi dari tanah warisan tersebut. Selain itu, potensi mafsadat yang muncul relatif masih dapat dikendalikan melalui mekanisme musyawarah, sikap saling memahami, serta adanya kesadaran kolektif untuk menjaga keutuhan hubungan kekeluargaan.

Dengan demikian, praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang dapat dipertahankan karena lebih banyak memberikan kemaslahatan dibandingkan mafsadat. Dalam perspektif *al-dzarī'ah*, kondisi ini menunjukkan bahwa praktik tersebut termasuk dalam kategori *fath al-dzarī'ah*, yaitu sarana yang membuka jalan menuju tercapainya kemaslahatan yang lebih besar. Meskipun demikian, diperlukan upaya penguatan sistem, seperti peningkatan transparansi, penyusunan aturan yang lebih jelas, serta penyesuaian terhadap perkembangan generasi, agar keseimbangan antara maslahat dan mafsadat tetap terjaga dan tidak bergeser ke arah yang merugikan di masa mendatang.

⁹⁸ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Ijtihad* 12, no. 1 (2018): 68. DOI: [10.21111/ijtihad.v12i1.2584](https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun dalam perspektif *Al-dzarī'ah*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir di Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan para ahli waris. Sistem ini diterapkan pada berbagai jenis harta warisan dengan tujuan menjaga keutuhan harta serta memberikan manfaat yang adil bagi seluruh ahli waris. Praktik tersebut terbukti mampu menjaga keharmonisan keluarga dan meminimalisir konflik, meskipun tetap terdapat potensi perbedaan hasil pengelolaan maupun pendapat yang pada umumnya diselesaikan melalui musyawarah.
2. Berdasarkan perspektif *al-dzarī'ah*, praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir lebih dominan mengarah pada *fath al-dzarī'ah* karena menghasilkan berbagai kemaslahatan, seperti terjaganya keutuhan harta warisan, terciptanya keadilan dalam pemanfaatan, dan terpeliharanya hubungan harmonis antar ahli waris. Namun, praktik ini juga mengandung potensi *sadd al-dzarī'ah* apabila menimbulkan ketimpangan, ketidakjelasan mekanisme, atau konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, keberlangsungan praktik tersebut sangat bergantung pada kesepakatan,

transparansi, dan prinsip keadilan yang dijaga oleh para ahli waris sehingga tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat dan kebutuhan sosial masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, khususnya para ahli waris di Desa Morang, diharapkan tetap mempertahankan praktik musyawarah dalam pengelolaan tanah warisan secara bergilir dengan mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan bersama. Selain itu, perlu adanya kejelasan mengenai mekanisme pergiliran dan pembagian hasil agar praktik yang dijalankan tetap memberikan kemaslahatan serta meminimalisir potensi perselisihan antar ahli waris.
2. Kepada pemerintah dan lembaga terkait, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai pengelolaan harta warisan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia guna memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan wilayah dan subjek yang lebih luas serta menggunakan perspektif hukum Islam lainnya untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Dengan demikian, kajian mengenai praktik pengelolaan harta warisan secara bergilir dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum kewarisan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Aseri, Mukhsin. *Fikih Mawaris A*. Kandangan: Pustaka Labib, 2023.
[https://idr.uin-
antasari.ac.id/25311/1/FIKIH%20MAWARIS_%40%201%20Perba
ikan.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/25311/1/FIKIH%20MAWARIS_%40%201%20Perbaikan.pdf)

Al-Burhani, Muhammad Hisyam. *Sadd Al- dzarī'ah fī al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: al-Matba'ah ar-Raihani, 1985.

Al-Raysuni, Ahmad. *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi*. Herndon, Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995.

Al-Syawi, Muhammad bin Shalih. *Al-Tuhfah al-Makkiyyah fī Tawdih Aham al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. t.t.: Awqaf al-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Syawi, 2022.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islami*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir, 1986.

Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
[https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2778/1/USHUL%20FIKI
H%201.pdf](https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2778/1/USHUL%20FIKIH%201.pdf)

Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abi Abdillah al-. *Shahih Bukhari*, Juz 1. Kairo: Dar Thauq an-Najah, 1422 H.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Terj. M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2013.

Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

Hasbi Ash-Shiddieqy, Muhammad. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Jalili, Ismail. *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh*. Jawa Tengah: Lakeisha, 2019.

Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. <http://digilib.upnb.ac.id/index.php/items/show/182>

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011. <https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf>

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Ridwan. *Hukum Pertanahan Islam*. Purwokerto: STAIN Press UIN Prof. K.H.

Saifuddin Zuhri, 2021. <https://repository.uinsaizu.ac.id/18672/>

Rosidin. *Pengantar Ushul Fiqih & Qawa'idul Fiqhiyyah*. Malang: Edulitera, 2021.

Saleh, Sirajuddin. *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Gowa: Agma, 2023. <https://eprints.unm.ac.id/33391/>

Siahaan, Marihot Pahala. *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2005.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021. <https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/>

Syukur, Syarmin. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

JURNAL

Amin, Rukhul. "Saddu Al- dzarī'ah dalam Muamalah Islam." *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1 (2019): 22. <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>

Arafat, Fashihuddin. "Kehujjahan Sadd ad-Dzari'ah dalam Penundaan Kehamilan pada Masa Pandemi Covid-19." *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, No. 02 (2022): 516.

<https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/598/40>

[7](#)

Bahraen, Ahmad. *Pemanfaatan Harta Warisan Sawah Secara Bergilir: Studi Kasus di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat*. Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63864/>

Baroroh, Nurdhin. “Metamorfosis ‘Illat Hukum dalam Sadd Al- dzarī’ah dan Fath Al- dzarī’ah .” *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2017): 298. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1426/1233>

Endry. *Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir pada Masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2023. <https://repository.radenfatah.ac.id/25891/>

Endry, Muhammad Torik, dan Bitoh Purnomo. “Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat.” *Muqaranah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 6, No. 2 (2023). <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/19581/6496>

Fadila, Farah, Safriani, Eliana, dan Muammar Khaddafi. “Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara (Data Collection in

Qualitative Research: Interviews).” *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, No. 7 (2025): 13447.
<https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>

Farizi, Nur Adli Zal, Misbahuzzulam, dan Muadz Abdulaziz. “Kewajiban Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris: Analisis Pasal 175 KHI dalam Perspektif Fikih Syafi’i.” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 2 (2025): 163. <https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah>

Hambali, Hasanuddin. “Kedudukan Al- dzarī’ah dalam Hukum Islam.” *Al-Qalam*, No. 63 (1997): 12.
<https://files.core.ac.uk/download/pdf/267964236.pdf>

Haries, Akhmad. “Pluralisme Hukum Kewarisan di Indonesia.” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1 (2013): 35.
<https://doi.org/10.21093/mj.v11i1.115>

Hasanah, Dinda Putri, dkk. “Faraidh dan Keadilan: Menelusuri Prinsip Pembagian Waris dalam Masyarakat Kontemporer.” *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, No. 1 (2025): 13.
<https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v2i6.601>

Hifdhotul Munawaroh. “Sadd Al-Dzari’at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer.” *Ijtihad*, Vol. 12, No. 1 (2018): 68.
<https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584>

Hulu, Klaudius Ilkam, dan Dalinama Telaumbanua. “Kepemilikan Hak atas Tanah Warisan yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua.” *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, No. 2 (2022): 52.
<https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.453>

Idris, Isran, Taufik Yahya, dan Windarto. “Pola Penguasaan Tanah Sawah Secara Gilir Ganti dalam Perspektif Hukum Agraria.” *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2018).
<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/56/12>

Idris, Isran. “Pola Penguasaan Tanah Sawah Secara Sistem Gilir Ganti pada Masyarakat Hukum Adat Kerinci.” *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2 (2011): 67.
<https://media.neliti.com/media/publications/43197-ID>

Jermias, Syaloomitha F. R., Ronny A. Maramis, dan Kathleen C. Pontoh. “Akibat Hukum Jual Beli Tanah Warisan Sebelum Pembagian Waris dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Lex Crimen* Vol. 14 No. 4 (2026).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/66436/51656>.

Mahrus, Moh. “Aplikasi Al- dzarī’ah dan Al-Hilah Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (2009): 6.
<https://media.neliti.com/media/publications/37049-ID>

Nasrullah. “Teori Sadd Al- dzarī’ah dan Fath Al- dzarī’ah sebagai Pertimbangan Penentuan Hukuman pada Peraturan Tindak Pidana

Korupsi di Indonesia.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 19, No. 2 (2019): 223–242.
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>

Rafiqi, Yusep, Heni Sukmawati, dan Agus Ahmad Nasrulloh. “Implementation of Sadd and Fath Al- dzarī’ah in Marketing Product Strategy of Embroidery in Sentra Industri Embroidery Tasikmalaya City.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 7, No. 2 (2019): 154. <https://doi.org/10.30868/AM.V7I02.591>

Wahan, Husnul. *Pemanfaatan Harta Waris Sawah Secara Bergilir Ditinjau dari Masalah Mursalah*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.
<https://etheses.uinmataram.ac.id/3394/1/Husnul%20Wahan%20180202099.pdf>

Zulfikri, dan Isniyatin Faizah. “Sadd Al- dzarī’ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 4, No. 2 (2023): 172.
<https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.474>

SKRIPSI DAN TESIS

Bahraen, Ahmad. *Pemanfaatan Harta Warisan Sawah Secara Bergilir: Studi Kasus di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat*. Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2023.
<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63864/>

Endry. *Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir pada Masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir*

Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2023.
<https://repository.radenfatah.ac.id/25891/>

Wahan, Husnul. *Pemanfaatan Harta Waris Sawah Secara Bergilir Ditinjau dari Masalah Mursalah*. Skripsi, UIN Mataram, 2022.
<https://etheses.uinmataram.ac.id/3394/1/Husnul%20Wahan%20180202099.pdf>

SUMBER LAIN (WEBSITE DAN DOKUMEN)

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Prudential Syariah. “Harta Warisan Menurut Islam: Prinsip dan Panduan.”
<https://www.prudentialsyariah.co.id>

Qur'an Kementerian Agama RI. “Q.S. Al-Kahfi ayat 79.”
<https://quran.kemenag.go.id>

Tebuireng Online. “Mengulas Kaidah Dar'ul Mafasid Aula Min Jalbi Mashalih.”
<https://tebuireng.online>

Tesis.id. “Verifikasi Data dalam Pengelolaan Informasi yang Akurat.”
<https://tesis.id>

Profil Desa Morang Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Tahun 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 214 /F.Sy.1/TL.01/04/2026
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 02 April 2026

Kepada Yth.
Kepala Kantor Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun
Jl. Raya Morang-Caruban, Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ahmad Fauzan Zenrif Muzni
NIM : 220201110091
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Praktik Pengelolaan Tanah Warisan Secara Bergilir: Perspektif Al-Dzariah (Studi Kasus di Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN KARE
DESA MORANG

Jln. Raya Morang-Caruban No. 2, Email: morang.kare@madiunkab.go.id
MADIUN – 63182

Morang, 06 April 2026

Nomor 100.2/159/402.408.07/2026
Sifat Penting
Lampiran -
Penhal Izin Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di
Malang

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 214/F.Sy 1/TL.01/04/2026 tanggal 02 April 2026 perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini Pemerintah Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun memberikan izin kepada:

Nama Ahmad Fauzan Zenrif Muzni
NIM 220201110091
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Untuk melaksanakan penelitian di wilayah Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun dengan judul:

"Praktik Pengelolaan Tanah Wansan Secara Bergilir: Perspektif Al-Dzannah (Studi Kasus di Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun)".

Selama pelaksanaan penelitian, yang bersangkutan agar tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Morang serta menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan yang berlaku di wilayah Desa Morang.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Morang

Supriyanto

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



Gambar 1 Wawancara dengan Para Narasumber di Rumah Pak RT(Pak Sukiran, Pak Tamsi, Pak Sarji, Pak Sukadi & Pak Sarju)



Gambar 2 Wawancara dengan Para Narasumber di Rumah Pak RT(Pak Sukiran, Pak Tamsi, Pak Sarji, Pak Sukadi & Pak Sarju)



Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Nurin Ibnu Bachron (Staff KAUR Kantor Desa Morang)



Gambar 4 Wawancara dengan Bapak Suroto (Tokoh Agama Desa Setempat)

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

1. Apa yang melatarbelakangi keluarga Bapak/Ibu memilih untuk mengelola tanah warisan secara bergilir, serta mengapa tanah warisan tersebut tidak langsung dibagi atau dijual kepada masing-masing ahli waris setelah orang tua meninggal dunia?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan tanah warisan secara bergilir dalam keluarga Bapak/Ibu, mulai dari proses musyawarah, penentuan urutan giliran, jangka waktu pengelolaan, hingga pengaturan apabila ada ahli waris yang tidak dapat menjalankan gilirannya?
3. Apa saja manfaat yang dirasakan oleh para ahli waris dari penerapan sistem pengelolaan tanah warisan secara bergilir, baik dari segi ekonomi, rasa keadilan, maupun dalam menjaga keharmonisan hubungan antar saudara?
4. Apakah selama pelaksanaan sistem pengelolaan tanah warisan secara bergilir pernah muncul kendala, risiko, atau perbedaan pendapat di antara para ahli waris, dan bagaimana cara keluarga menyelesaikan permasalahan tersebut melalui musyawarah?
5. Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah praktik pengelolaan tanah warisan secara bergilir ini telah memberikan manfaat yang lebih besar daripada mudratnya, serta apakah sistem ini layak untuk terus dipertahankan dan diterapkan oleh generasi berikutnya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Fauzan Zenrif Muzni
NIM : 220201110091
TTL : Madiun, 29 Agustus 2004
Alamat : RT 07/ RT 03, Jegos, Morang, Kare,
Madiun, Jawa Timur.
Nomor HP : 081359576311
Email : fauzanbejo29@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. 2009-2010 TK Bina Bangsa
2. 2010-2016 SDN Morang 05
3. 2016-2019 MTS Darul Huda Ponorogo
4. 2019-2022 MA Darul Huda Ponorogo
5. 2022-2026 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. 2016-2022 Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo
2. 2023-2026 Pondok Pesantren Al-Mukhlisin Dadaprejo Batu